2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022.

LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kemenko Polhukam dalam menyelenggarakan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Kemenko Polhukam telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020-2024. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana akan menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sementara itu, berbagai kendala serta kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Kemenko Polhukam pada tahun-tahun mendatang.

Saya menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini secara konsisten dan sungguh-sungguh bersama dengan Kemenko Polhukam mewujudkan stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan guna menunjang pembangunan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Februari 2023
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

MOH. MAHFUD MD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GRAFIK ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ..... **viii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 2

B. Kelembagaan Kemenko Polhukam 4

1. Tugas dan Fungsi 4

2. Struktur Organisasi 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **10**

A. RPJMN 2020-2024 11

B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 – 2024 13

1. Visi dan Misi 13

2. Tujuan 14

3. Sasaran Strategis 15

4. Arah Kebijakan 15

C. Perjanjian Kinerja 2022 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **17**

A. Capaian Bidang Polhukam Tahun 2022 18

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 21

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 22

I. Sasaran Strategis I: Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik *(Ultimate Goal)* 22

II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam 63

D. Capaian Kinerja Lainnya 83

E. Efisiensi Sumber Daya 99
F. Realisasi Anggaran 101
BAB IV PENUTUP 106
LAMPIRAN 109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 16

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 21

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis I 23

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis I 23

Tabel 3.4 Aspek dan Indikator yang diukur dalam IDI 26

Tabel 3.5 Capaian IDI Tahun 2021 29

Tabel 3.6 Capaian IDI 2021 di 34 Provinsi 31

Tabel 3.7 Sasaran, Indikator dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 32

Tabel 3.8 Perbandingan Jumlah Responden dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2018-2021 35

Tabel 3.9 Cascading RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 pada Indikator Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional 35

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2018-2022 42

Tabel 3.11 Tren Capaian MEF 51

Tabel 3.12 Data Tingkat Kejahatan Per Polda Periode Januari s.d Desember 2022 54

Tabel 3.13 Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi (RB) Daerah 61

Tabel 3.14 Capaian Sasaran Strategis II 63

Tabel 3.15 Realisasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2022 71

Tabel 3.16 Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP 73

Tabel 3.17 Rincian Realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2022 79

Tabel 3.18 Automatic Adjustment Kemenko Polhukam Tahun 2022 101

Tabel 3.19 Rincian Realisasi Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2022 102

Tabel 3.20 Rincian Refocusing Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2021 104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Komposisi Program pada Anggaran 2022.....102

Grafik 3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2018-2022.....103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam 3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kemenko Polhukam 8
Gambar 3.1 Kategori Indeks dengan Metode Anholt 34
Gambar 3.2 Menko Polhukam pada Pertemuan Tahune 2nd India-Indonesia Security Dialogue. 36
Gambar 3.3 Menko Polhukam dan NSA India menandatangani Memorandum 37
Gambar 3.4 Menko Polhukam pada Pertemuan "The 7th Interfaith Dialogue: Religion in Colonization and Decolonization: Indonesian-Dutch Confrontation, Confirmation, and Transformation" 37
Gambar 3.5 Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss 39
Gambar 3.6 Menko Polhukam dengan Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB 40
Gambar 3.7 Menko Polhukam pada pertemuan Side Event Sidang Dewan HAM 40
Gambar 3.8 Pertemuan Tim Kemenko Polhukam dengan Wakil Kepala Kepolisian Kamboja 41
Gambar 3.9 Tren Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia 42
Gambar 3. 10 Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi dari Tahun 2013-2022 45
Gambar 3.11 Tren Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK Tahun 2013-2022 45
Gambar 3.12 Capaian Skor Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia 57
Gambar 3.13 Capaian Sementara Nilai RB pada Instansi Pemerintah Tahun 2022* 62
Gambar 3.14 Pembangunan Pos Lintas Batas Negara 85
Gambar 3.15 Peta Batas Negara RI-Malaysia 86
Gambar 3.16 Peta Batas Negara RI-RDTL 88

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023

Inspektur Kementerian Koordinator,
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Fauzi Rusli, S.H., CRGP., CGCAE.
NRP. 32590

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2022 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana ditetapkan Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam menetapkan target pada masing-masing sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran capaian hasil koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan tahun 2022 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Adapun capaian kinerja koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), target kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercermin dalam hasil pengukuran IDI tahun 2021 diperoleh angka sebesar 78,12 dengan persentase keberhasilan 100,08%. Dengan demikian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menko Polhukam sebesar 78,06 tercapai dan melebihi target 0,06 poin

2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional, meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*. Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia

Internasional secara umum meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Peningkatan terjadi dikarenakan proses survei yang semakin luas sebagai hasil penggunaan teknologi informasi serta karena peran yang maksimal seluruh pihak, baik pemerintah maupun aktor non pemerintah, dalam meningkatkan 3 (tiga) dimensi opini dan ketertarikan publik internasional akan Indonesia. Target Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional di tahun 2022 adalah 3,85. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2021, realisasi Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional mencapai 4,06 dari skala 5, atau memiliki capaian 105,40% dengan kategori indeks sebesar 81,2 atau 'Baik'. Sebelumnya di tahun 2021 capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional adalah sebesar 3,98.

3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), dihitung setiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. Secara prestasi, Indonesia berhasil menekan perilaku korupsi yang kerap terjadi, meski tidak terlalu signifikan. Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori "Anti Korupsi". IPAK Indonesia tahun 2022 sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 3,88. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2021 menunjukan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi.

4. Terpenuhinya Kekuatan Pokok *Minimum Essential Force* (MEF), berdasarkan target dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2015 Tentang MEF seharusnya capaian MEF pada akhir Renstra III adalah sebesar 100%, capaian MEF berdasarkan Laporan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020 adalah 62,31% yang mengalami penurunan angka dari MEF tahun 2019 dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tua. Persentase MEF pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar 62,31%. Sampai dengan akhir tahun 2022 persentase MEF sebesar 63,48%, sampai sekarang Kementerian Pertahanan masih merumuskan penghitungan capaian MEF yang baru (tahun 2020-2024) seiring dengan disahkannya Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024 atau Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 pada tanggal 6 Januari 2021. Perhitungan capaian MEF yang baru tersebut akan dituangkan ke dalam aturan turunan baru yang masih dalam proses penyusunan untuk menggantikan

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelarasan MEF untuk menggantikan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2015.

5. Tingkat Kriminalitas (*crime rate*) per 100.000 penduduk ditargetkan 112 kejadian dengan realisasi 137 kejadian pada tahun 2022. Persentase capaian realisasinya adalah 77,68%. Hal ini menggambarkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu semakin tinggi.

6. Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI), pada publikasi GCI tahun 2022 yang merupakan hasil evaluasi penilaian GCI v3 tahun 2021, Indonesia meraih skor 0,948 dengan tingkat keberhasilan 114,77% dari target yang ditetapkan sebesar 0,826. Indonesia berada di peringkat ke-24 dari 194 negara. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasifik dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia

7. Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) "Baik" ke atas, Indeks RB merupakan indeks yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur tata kelola instansi pemerintah yang diukur melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Presentase nilai Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (Katagori "B" ke atas) Kementerian/Lembaga/Daerah dari tahun 2017-2019. Pada bulan Mei 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Peraturan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020, beberapa hal yang menjadi pembeda dalam pedoman ini adalah penekanan lebih kepada penilaian kemajuan 8 (delapan) area perubahan yang telah dilakukan oleh K/L/Pemda melalui penambahan subkomponen Hasil Antara dan Reform, pola penilaian diubah menjadi pengungkit (*reform* sebesar 30%, hasil antara sebesar 10%, *mandatory* sebesar 20%) dan hasil 40%. Pola penilaian pada tahun-tahun sebelumnya lebih kepada pemenuhan dokumen sedangkan yang baru lebih kepada tindakan dan *reform*.

8. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam, nilai pada tahun 2022 yang telah dikeluarkan melalui surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/674/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 adalah sebesar 77,91 dengan kategori "BB". Sebelumnya Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam pada tahun 2021 adalah sebesar 77,82, yang berarti telah mengalami kenaikan sebesar 0,09 poin.

9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenko Polhukam, untuk tahun 2022 yaitu sebesar 72,16 dari target 71. Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam melebihi target 1,16 poin. Hal tersebut merupakan

bentuk komitmen Kemenko Polhukam untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.

10. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam, Kemenko Polhukam kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
11. Sebagai informasi, kinerja realisasi keuangan Kemenko Polhukam untuk tahun 2022 adalah Rp272,618,659,318,- atau sebesar 98,55% dari pagu anggaran sebesar Rp276.626.110.000,-.

LAKIP Kemenko Polhukam tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun anggaran 2022. Selain itu, LAKIP juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2020-2024 yang memiliki visi Presiden dan Wakil Presiden "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kemenko Polhukam mendukung 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 melalui Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam 2020-2024. Adapun setiap tahunnya perencanaan strategis Kemenko Polhukam dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kemenko Polhukam dengan mempertimbangkan keselarasan dengan RKP dan Renstra Kemenko Polhukam. Tahun 2022 perencanaan Kemenko Polhukam mendukung tema RKP "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".

Di dalam RPJMN 2020-2024, penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional sesuai dengan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Kemenko Polhukam selaku kementerian koordinator mengemban peran strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendorong dan menjaga stabilitas kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) serta transformasi layanan publik di Indonesia. Kemenko Polhukam bertugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kegiatan-kegiatan, meliputi Rapat Pimpinan Tingkat Menteri (RPTM), Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS), Rapat Koordinasi Khusus (RAKORSUS) baik Tingkat Menteri atau Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (POKJA), Desk, Pemantapan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan, Forum Koordinasi, *Focus Group Discussion, Workshop*, Tim Kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Menko Polhukam kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja nasional. Melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan, Kemenko Polhukam telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal mengemban tugasnya melalui rekomendasi kebijakan dan

langkah tindak lanjut yang diberikan. Diperlukan penguatan dalam mewujudkan dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan yang mana pada tahun 2022 yang menjadi prioritas pembangunan pada bidang Polhukam, sebagai berikut:

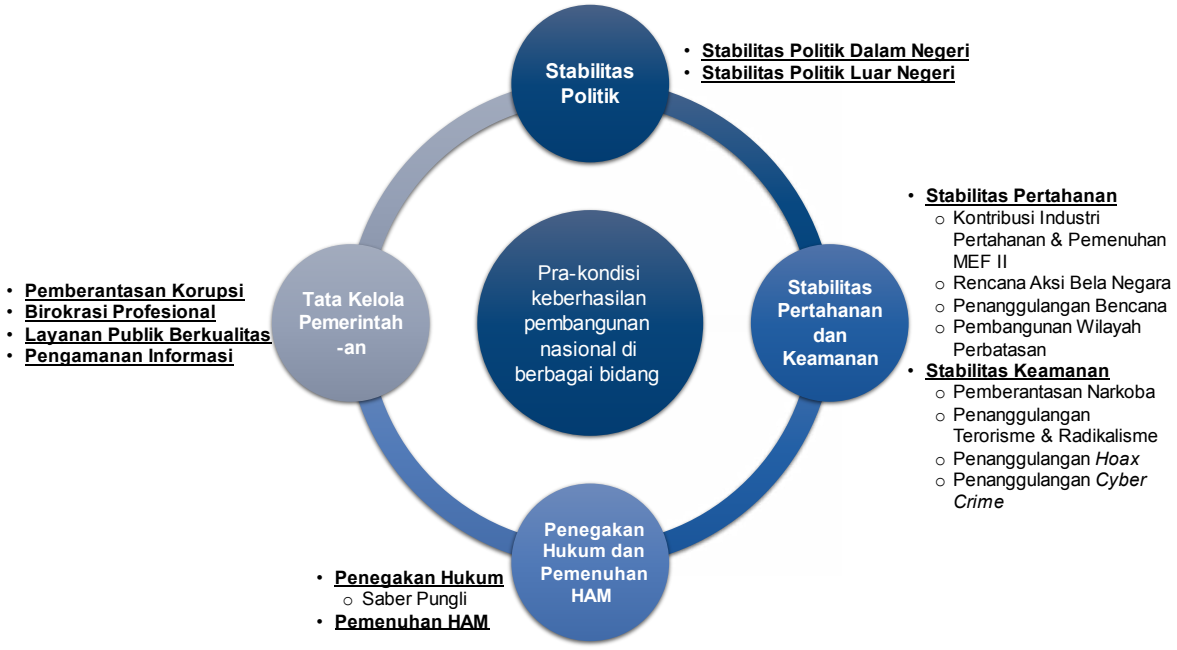

Gambar 1.1 Prioritas Pembangunan Bidang Polhukam

Faktor politik, hukum, dan keamanan sangat menentukan dan menjadi penentu stabilitas negara Indonesia. Indonesia mempunyai tantangan berat dalam mengelola bidang politik, hukum dan keamanan Indonesia, seperti politik SARA dan aksi teror yang mencederai kondusifitas Indonesia. Maka dari itu, diperlukan peran penting Kemenko Polhukam dalam mengawal dan mengoordinasikan kegiatan terkait isu politik, hukum, dan keamanan. Koordinasi di bidang politik, hukum, dan keamanan memiliki peran yang strategis dalam memperkokoh ketahanan bangsa dan negara serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Pada tahun 2022, pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) masih menjadi permasalahan utama dunia dimana awal tahun 2022 merupakan puncak kasus COVID-19 gelombang kedua diakibatkan varian baru virus Corona, Omicron. Pembangunan berkelanjutan di masa pandemi tidak akan bisa dicapai tanpa situasi yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat juga akan menciptakan situasi yang aman. Stabilitas politik dan keamanan merupakan kondisi yang diperlukan (*necessary condition*) bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi merupakan faktor penting bagi stabilitas politik dan keamanan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan perwujudan prinsip transparan dan akuntabilitas yang diamanahkan kepada Kemenko Polhukam sebagai lembaga publik guna mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan kinerja kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenko Polhukam tahun 2022 merupakan penjabaran atas capaian kinerja selama tahun 2022 yang menjelaskan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Kemenko Polhukam yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan baik dalam perencanaan nasional maupun yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dalam upaya menjalankan misi dan mencapai visi Kemenko Polhukam. Laporan Kinerja disusun setiap tahun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenko Polhukam ke depannya.

B. Kelembagaan Kemenko Polhukam

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, bahwa Kemenko Polhukam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun tugas dari Kemenko Polhukam adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pelaksanaan tugas dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan tersebut, Kemenko Polhukam melakukan fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum dan keamanan;

c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum dan keamanan;
d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e. Penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar K/L dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam;
g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam;
h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Untuk mendukung pelaksananaan tugas dan fungsi, Kemenko Polhukam mengkoordinasikan K/L yang terdiri dari :

a. Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian Luar Negeri;
c. Kementerian Pertahanan;
d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
g. Kejaksaan Agung RI;
h. Tentara Nasional Indonesia;
i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
j. Instansi lain yang dianggap perlu.

2. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diatur pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dibantu oleh 8 (delapan) Pejabat Eselon I.a yang terdiri dari Sekretaris Menko Polhukam dan 7 (tujuh) Deputi dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator

Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan mempunyai tugas pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
   Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;

c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
   Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;

d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
   Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;

e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
   Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;

f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
   Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;

g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
   Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;

h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dipimpin oleh Deputi dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Selain dibantu Pejabat Eselon I.a, Menko Polhukam juga dibantu oleh Staf Ahli dan Staf Khusus setingkat Eselon I.b, terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang ideologi dan konstitusi;
b. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang ketahanan nasional;
c. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman;
d. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang sumber daya manusia dan teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator terhadap isu strategis terkait dengan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
f. Staf Khusus sebanyak 3 (tiga) orang.

Skema struktur organisasi di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:

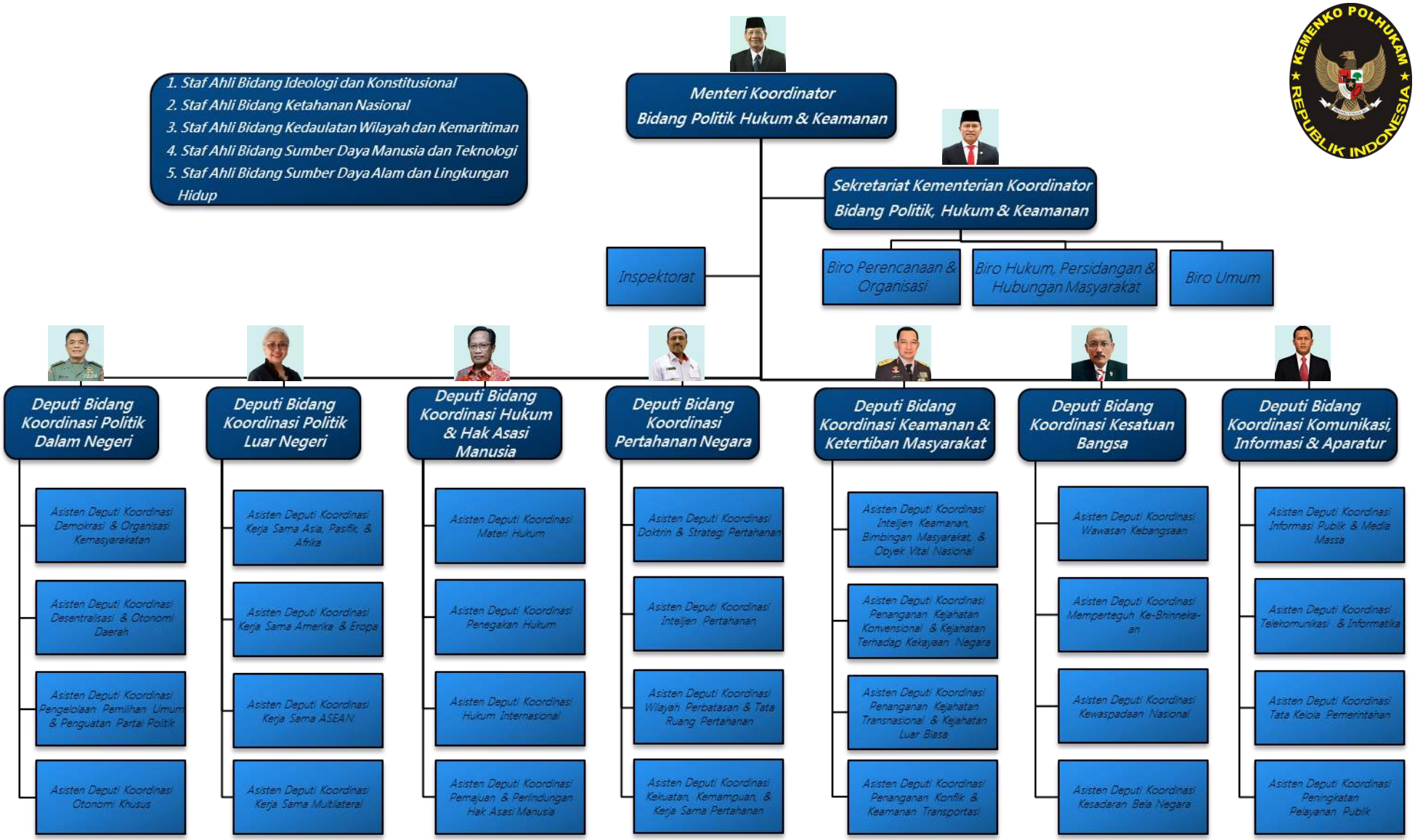

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kemenko Polhukam

Selain Pejabat Eselon I di atas, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Pejabat Eselon II, terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Asisten Deputi dan 7 (tujuh) Sekretaris Deputi, pada masing-masing unit Deputi, 3 (tiga) Kepala Biro di bawah Sekretariat, serta 1 (satu) pejabat bidang pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur.

Hal ini sesuai dengan hasil pelaksanaan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja juga menghasilkan perubahan nomenklatur beberapa Eselon II, serta dialihkannya sebagian besar Eselon III dan IV menjadi kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Kemenko Polhukam membawahi secara administratif 2 (dua) Sekretariat Komisi, yaitu Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMN 2020-2024

Dalam upaya mencapai tujuan bernegara maka mutlak dilaksanakan pembangunan oleh seluruh komponen bangsa. Atas tujuan tersebut, pemerintah telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi. RPJMN 2020-2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan sekaligus merupakan titik tolak dalam kerangka pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yakni Indonesia Maju.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah ke-4 periode 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 merupakan penjabaran dari program-program yang tertuang dalam visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sembilan Misi tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagaimana disebutkan dalam narasi RPJMN 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan oleh Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, antara lain:

1. Pembangunan sumber daya manusia, yakni membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, yakni menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Penyederhanaan birokrasi, yakni memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden merupakan landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Tujuh Agenda Pembangunan tersebut antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemenko Polhukam bertanggung jawab dalam lingkup agenda penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik agar tercapai kondisi polhukhankam yang kondusif. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan melakukan

penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan adanya stabilitas politik dan pertahanan keamanan. Sasaran pembangunan nasional terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam pada tahun 2022 adalah terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang makin kokoh yang ditunjukkan dengan target Indeks Demokrasi Indonesia senilai 78,06 didukung oleh target skor Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 75,40, Variabel Kebebasan sebesar 83,00, dan Variabel Kesetaraan sebesar 78,82. Sasaran lainnya antara lain dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pemenuhan target Indeks Perilaku Anti Korupsi sebesar 4,06 serta penguatan keamanan siber Indonesia melalui pemenuhan skor Global Cybersecurity Index sebesar 0,826.

B. Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 – 2024

Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020 – 2024 mencakup Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Indikator Kinerja. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 *sampai* dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Kerja serta tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, maka Kemenko Polhukam menetapkan visi:

Visi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Guna mewujudkan visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan yaitu:

Misi

Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisai, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif.

Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

Tujuan

Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik.

Terwujudnya Reformasi Birokrasi, *good governance*, dan menguatnya kelembagaan.

3. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

Sasaran Strategis

Penanganan permasalahan bidang politik, hukum, dan keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tata kelola Kemenko Polhukam yang baik.

4. Arah Kebijakan

Dalam mencapai pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) 2020-2024, RPJMN 2020-2024 mengamanatkan arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam untuk terfokus pada 5 (lima) bidang antara lain:

1. Konsolidasi demokrasi,
2. Optimalisasi kebijakan luar negeri,
3. Pemantapan sistem hukum nasional,
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola, serta
5. Pemantapan stabilitas keamanan nasional.

Kemenko Polhukam berperan strategis dalam rangka mendukung agenda RPJMN 2020-2024 terkait penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik *(Ultimate Goal)*	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	**85%**
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam 2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	**77** **71** **WTP**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Bidang Polhukam Tahun 2022

Kemenko Polhukam mempunyai peran strategis sebagai katalisator maupun fasilitator bagi Kementerian/Lembaga teknis di bawah koordinasinya dalam mewujudkan sasaran yang menjadi amanah RPJMN 2020-2024 serta pemecahan masalah yang bersifat mendesak. Hal ini dilakukan melalui tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi perumusan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diemban oleh Kemenko Polhukam.

Secara garis besar, capaian di bidang politik pada tahun 2022 tidak terlepas dari urusan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilangsungkan pada tahun 2024 mendatang. Pemilu 2024 sudah semakin mantap untuk dilaksanakan karena sudah ditetapkannya daftar peserta sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang disediakan. Dalam persiapan Pemilu, segala yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan telah didiskusikan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.

Terkait dengan anggaran Pemilu, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk menyukseskan agenda Pemilu 2024. Pemerintah menjamin proses Pemilu tidak akan terganggu atau terhenti karena ketidaklancaran pembiayaan. Namun demikian, untuk hal-hal tidak pokok, seperti pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah PPS, perlu untuk didiskusikan lebih lanjut.

Kemajuan-kemajuan dalam demokrasi Indonesia semakin terlihat utamanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum setelah reformasi 1998 hingga saat ini menuju Pemilu 2024. KPU lebih independen dan tidak diawasi oleh kejaksaan maupun instansi lain dibandingkan pada zaman Orde Baru. Selain itu, saat ini telah ada lembaga peradilan pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi yang menangani permasalahan sengketa pemilu serta adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keterbukaan proses pemilu juga semakin dapat dirasakan seperti transparansi lokasi TPS, jumlah TPS, dan daftar pemilih yang sudah diumumkan sebelumnya, diperbolehkannya hitung cepat, dan perhitungan di TPS yang terbuka dan dapat disaksikan langsung.

Dalam hal capaian di bidang hukum, pada Juni 2022, Menko Polhukam melakukan pertemuan dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, di kantor PBB Jenewa. Menko Polhukam menekankan komitmen pemerintah Indonesia dalam penghormatan HAM bahkan di tengah pandemi. Sementara KT HAM

mengapresiasi kerja sama baik yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan kantor KT HAM PBB dalam memajukan penghormatan dan perlindungan HAM.

Hingga tahun 2019, sidang tahunan Dewan HAM PBB selalu menyorot Indonesia yang dianggap tidak maju. Namun demikian, sejak tahun 2020 sampai 2022 atau tiga tahun terakhir sidang tahunan PBB tidak tidak lagi menyorot Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM. KT HAM mencatat upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat dengan pembentukan Tim Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Paniai oleh Kejaksaan Agung, dan mengharapkan proses ini dapat dilakukan secara transparan.

Sebagai wujud bahwa komitmen pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) berat masa lalu resmi sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 yang diteken oleh Presiden pada 26 Agustus 2022. Tim ini dibentuk oleh Presiden Jokowi yang menunjuk Menko Polhukam sebagai Ketua Tim Pengarah. Berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional HAM sampai tahun 2020, Tim PPHAM ini memiliki tugas untuk melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain itu, tim PPHAM juga bertugas untuk merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya, serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Tim PPHAM bekerja atas nama bangsa dan untuk membebaskan negara dari sandera masa lalu. Selain itu, pengakuan dan upaya pemulihan dari negara merupakan hal yang sangat penting bagi para korban pelanggaran HAM yang berat. Tim telah bekerja untuk menyusun rekomendasi pemulihan hak-hak korban yang berkaitan dengan rehabilitasi fisik, hak sosial, jaminan kesehatan, pendidikan atau hal lainnya untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Setelah Tim PPHAM dibentuk, ada masyarakat tertentu yang berpandangan bahwa pemerintah tidak berniat menyelesaikan secara yudisial, dan langkah ini dinilai menjadi bagian untuk menghidupkan kembali ajaran komunisme. Menko Polhukam menegaskan bahwa penyelesaian melalui jalur yudisial tetap dilakukan dan merupakan tugas penegak hukum, dimana penyelidikannya dilakukan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, serta disidangkan di pengadilan HAM.

Pada 27 Desember 2022, Menko Polhukam menyambangi Surabaya untuk bertemu dan berdialog dengan para kiai Jawa Timur dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam forum audiensi Tim PPHAM. Pembahasan dengan PBNU dan para kiai dalam forum audiensi Tim PPHAM adalah rangkaian terakhir kerja Tim PPHAM. Tim sebelumnya telah bertemu dan berdialog dengan para korban, pendamping korban, para pakar, pihak gereja, MUI, Muhammadiyah, dan mendatangi semua lokasi pelanggaran HAM berat masa lalu. Setelahnya, tim akan menyempurnakan hasil kerja dan rekomendasi, kemudian akan dilaporkan kepada Presiden pada awal tahun 2023.

Pada 29 Desember 2022, Menko Polhukam menerima hasil laporan rekomendasi dari Tim PPHAM. Laporan itu diserahkan oleh Ketua PPHAM Makarim Wibisono di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Laporan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim PPHAM kepada Menko Polhukam terdiri dari laporan yang sifatnya umum atas keseluruhan kasus pelanggaran HAM berat dan laporan khusus berdasarkan karakteristik dari masing-masing kasus pelanggaran HAM berat.

Dalam bidang keamanan, pada tahun 2022, Indonesia berhasil membawa arah baru dalam G20 melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri oleh 17 kepala negara. Secara total sebanyak 12.750 orang mulai dari delegasi, pebisnis hingga lembaga swadaya masyarat menghadiri pertemuan penting ini. Penyelenggaraan KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali terbukti sukses dari sisi pertahanan dan keamanan.

Sebelum KTT G20 dilangsungkan, Tim Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi dan pengecekan kesiapan pengamanan kegiatan KTT. Tempat yang ditinjau adalah Pantai Serangan dan Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk memastikan kesiapan unsur pengamanan telah tergelar sesuai dengan PAM VVIP KTT G20.

Pantai Serangan merupakan kawasan reklamasi seluas kurang lebih 400 hektar dan digunakan untuk gala dinner para delegasi B20 dari berbagai negara. Di tempat tersebut juga nantinya akan dilakukan pelepasan kura-kura ke laut. Sementara Taman Hutan Raya Ngurah Rai akan menjadi lokasi untuk penanaman bibit mangrove yang akan dilakukan oleh delegasi negara G20.

Seusai diselenggarakannya KTT G20, Menko Polhukam melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di tengah kunjungan kerja Menko Polhukam ke India pada akhir November 2022. Menko Polhukam menyatakan bahwa

Indonesia siap menjalin kerja sama dalam berbagai bidang dengan India, baik di bidang pendidikan, penanganan bencana, pencegahan radikalisme dan ektremisme. Perdana Menteri Modi juga secara khusus menyatakan kekaguman atas program penghijauan hutan mangrove yang dikunjunginya saat di Bali saat KTT G20. Hal tersebut memberinya inspirasi untuk melakukan hal yang sama di India.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam dilakukan dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar, tingkat capaian kinerja Kemenko Polhukam pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi				% Capaian 2022
			2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (Ultimate Goal)	**Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.**	**85%**		89,91%	99,29%	96,08%	113,03%
	1. Indeks Demokrasi Indonesia		72,39	74,92	73,66	78,12	100,08%
	2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional		3,78	3,82	3,98	4,06	105,40%
	3. Indeks Perilaku Anti Korupsi		3,70	3,84	3,88	3,93	96,80%
	4. *Minimum Essential Force* (MEF)		63,19	62,3	62,3	63,48	73,81%
	5. Tingkat Kriminalitas		103	75	89	137	77,68%
	6. Skor *Global Cybersecurity Index*		0,776	0,776	0,948	0,948	114,77%
	7. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas		58,62	66,73	65,54	70,64	103,95%

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	% Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	- Kementerian/Lembaga		96,40	96,36	97,47	91,60	114,50%
	- Provinsi		64,71	79,41	67,65	88,23	126,04%
	- Kabupaten/Kota		14,76	24,41	31,51	32,09	71,31%
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	77	75,58	75,60	77,82	77,91	101,18%
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71	69,74	70,10	71,05	72,16	101,63%
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Kemenko Polhukam menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang diikuti oleh Indikator Kinerja sebagai roda penggerak dalam terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Adapun 2 (dua) sasaran strategis Kemenko Polhukam beserta realisasi Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

I. Sasaran Strategis I: Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik *(Ultimate Goal)*

Pencapaian sasaran I yaitu Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yang dilakukan dengan melakukan penghitungan rata-rata dari capaian realisasi dari isu yang dikawal oleh Kemenko Polhukam yaitu Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Penanganan permasalahan bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (*ultimate goal*)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%	95,88%

Pada indikator persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional terdapat beberapa isu yang menjadi tugas dalam RPJMN yang dikawal oleh Kemenko Polhukam. Adapun isu tersebut di antaranya adalah pada tabel di bawah ini, yang akan dijabarkan gambaran umum pencapaian dalam setiap isu:

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%	96,08%	113,03%
1. Indeks Demokrasi Indonesia	78,06	78,12	100,08%
2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional	3,85	4,06	105,40%
3. Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,06	3,93	96,80%
4. *Minimum Essential Force* (MEF)	86	63,48	73,81%
5. Tingkat Kriminalitas	112	137	77,68%

6. Skor *Global Cybersecurity Index*	0,826	0,948	114,77%
7. Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas			103,95%
- **Kementerian/Lembaga**	80	91,60	114,50%
- **Provinsi**	70	88,23	126,04%
- **Kabupaten/Kota**	45	32,09	71,31%
TOTAL	**96,08%**		

Jumlah jabaran indikator pada RPJMN 2020-2024 serta RKP 2022 yang masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Menko Polhukam tahun 2022 adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator, mulai dari Indeks Demokrasi Indonesia hingga Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik ke Atas. Seluruh indikator tersebut mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada RKP 2022, dimana target dari setiap indikator disesuaikan dengan target yang tertera pada RKP 2022.

Realisasi capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional pada tahun 2022 dengan jumlah isu sebanyak 7 (tujuh) ialah sebesar 96,08%, melampaui target yang sebesar 85%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 maka tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,21%. Hal itu dipengaruhi oleh penurunan capaian indikator Tingkat Kriminalitas dimana pada tahun 2022 risiko penduduk terkena kejahatan terdapat sebanyak 137 kejadian per 100.000 penduduk, lebih tinggi dari target tahun 2022 sebanyak 112 kejadian per 100.000 penduduk. Kenaikan kasus kriminalitas tersebut terjadi seiring dengan aktivitas masyarakat yang mulai longgar yang disebabkan telah melandainya pandemi COVID-19 di dalam negeri.

1. <u>Indeks Demokrasi Indonesia</u>

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI menjadi salah satu ukuran pembangunan politik yang digunakan Pemerintah pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024, dan merupakan kerja bersama instansi

pemerintah yaitu Kemenko Polhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI pertama kali dihitung BPS pada 2009 dan yang paling baru IDI dihitung pada 2022. Selama 12 tahun penghitungan dijumpai beberapa indikator yang tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Selain itu saran dan masukan juga diperoleh dari berbagai kalangan. Oleh karena itu diperlukan proses yang tidak sederhana untuk melakukan kajian revisi, agar hasilnya bisa lebih baik dari metode yang ada.

Pada tahun 2018, Bappenas memulai kajian revisi IDI berkolaborasi dengan tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU Research Institute, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, dan telah menghasilkan Laporan Akhir Revisi Indeks Demokrasi Indonesia. Kajian ini dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu; pertama kajian literatur (Mei-Juli 2018), kedua operasionalisasi konsep (Agustus-September 2018), dan terakhir uji coba (September-November 2018). Laporan akhir sendiri disusun hingga akhir 2018. Laporan ini telah secara komprehensif memasukkan segala aspek penting yang dapat menjadi acuan revisi IDI Metode Baru: perubahan teori, usulan indikator, hingga cara penghitungan. Uji coba pengumpulan data dilakukan pada empat wilayah, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi DKI Jakarta (Pusat).

Urgensi revisi IDI berdasarkan kajian tersebut paling kurang memuat empat hal. Pertama, IDI perlu memiliki basis teoretik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia. Basis teoretik dan konseptual tersebut diharapkan mampu dioperasionalisasikan untuk memberikan arah bagi pembangunan politik dan arah perubahan demokrasi di Indonesia. Untuk itu IDI perlu memiliki ukuran-ukuran kebaikan demokrasi yang dituju sehingga tujuan dan arah perubahan yang diharapkan menjadi jelas dan terukur. IDI tidak hanya sekadar instrumen pengukuran dan penilaian demokrasi Indonesia, tetapi juga harus didorong sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kedua, perlunya melakukan pengukuran bukan hanya tingkat provinsi, melainkan juga di tingkat pusat, untuk menjamin IDI yang komprehensif. pada periode 2009 - 2020, IDI hanya mengukur unit analisis di tingkat provinsi, sementara hasil skor nasional adalah hasil agregasi dari skor provinsi. Hal ini

cukup problematik karena tidak dilakukannya pengumpulan data berbagai indikator tingkat pusat untuk menghasilkan skor di tingkat pusat.

Ketiga, konsep demokrasi dalam IDI saat ini masih dipahami terbatas pada dimensi politik. Sementara konteks demokrasi berdasarkan pengalaman negara-negara pasca-otoritarianisme seperti halnya Indonesia perlu melihat demokrasi dalam berbagai dimensi yang lebih luas termasuk ekonomi dan sosial masyarakat. Ketimpangan akses dan distribusi sumber daya ekonomi juga merupakan problem demokrasi, begitu pun juga hadir dan bekerjanya kekuatan oligarki dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia adalah hambatan bagi demokrasi karena adanya monopoli dan konsentrasi sumber daya.

Keempat, diperlukan studi perbandingan dengan berbagai indeks dan pengukuran demokrasi yang ada, memetakan berbagai indeks-indeks demokrasi sebagai referensi dan pembanding. Seluruh hal yang menjadi urgensi revisi tersebut telah dirancang pada hasil kajian yang dihasilkan konsorsium lembaga riset tersebut.

Setelah melalui proses panjang, IDI Metode Baru diterapkan pada IDI 2021 yang diukur pada TA 2022, dengan berbagai perbaikan seperti perluasan konsep demokrasi, melengkapi indeks pusat untuk mengukur perilaku demokrasi instansi/aktor pusat, memperbaiki indikator, memperkuat metode penghitungan, serta memperluas sumber data. Perubahan metode ini berjalan lancar di provinsi, karena sebagian besar data yang dikumpulkan juga ada pada IDI metode sebelumnya. Untuk data-data pada indikator baru juga telah dikumpulkan sebelumnya oleh BPS Provinsi sebagai mekanisme pengecekan ketersediaan data serta uji coba penghitungan. Pada IDI metode baru sebagian tugas pengumpulan data beralih ke BPS pusat terutama untuk yang dihasilkan oleh K/L.

Tabel 3.4 Aspek dan Indikator yang diukur dalam IDI

Indikator	Uraian	Bobot	
		Indikator Provinsi	Indikator Pusat
I	**ASPEK KEBEBASAN**	0,310	0,310
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	0,161	0,253
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul,	0,125	-

Indikator	Uraian	Bobot	
		Indikator Provinsi	Indikator Pusat
	berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat		
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	0,175	0,267
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	0,156	0,248
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	0,126	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	0,115	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	0,142	0,234
II	**ASPEK KESETARAAN**	0,376	0,376
8	Kesetaraan Gender	0,108	0,317
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	0,122	0,331
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	0,173	-
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	0,188	-
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	0,129	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	0,140	0,349
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	0,138	-
III	**ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI**	0,314	0,314
15	Kinerja Lembaga Legislatif	0,104	0,122
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	0,148	0,166
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	0,134	0,152
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	0,095	0,113

Indikator	Uraian	Bobot	
		Indikator Provinsi	Indikator Pusat
	(PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah		
19	Jaminan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	0,123	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	0,132	0,150
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	0,160	0,178
22	Pendidikan politik pada kader Partai Politik	0,103	0,121

Metodologi yang digunakan dalam pengukuran IDI menggunakan metodologi berlapis/triangulasi yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif, yakni data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode lain. Adapun sumber data yang diukur dalam IDI terdiri dari 5 jenis, yaitu:

1. Surat Kabar dari tiap provinsi (1 surat kabar dengan oplah terbesar);
2. Dokumen resmi Pemerintah Pusat/Provinsi;
3. Portal Berita Online (7 web berita online);
4. Dokumen Sekunder (Indeks yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga); dan
5. *Focus Group Discussion* IDI baik di tingkat Provinsi maupun Pusat.

Pada Semester I TA 2022, data IDI 2021 telah difinalisasi bersama dalam rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Maret 2022 di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan statistisi madya dan muda dari seluruh provinsi di Indonesia yang menangani data IDI Provinsi.

Klasifikasi hasil pengukuran IDI menggunakan skala 1-100, dibagi dalam 3 kategori, yaitu Tinggi (skor >80), Sedang (skor 60-80), dan Rendah (skor <60).

Tabel 3.5 Capaian IDI Tahun 2021

	Deskripsi	Provinsi	Pusat	Nasional
	IDI Komposit	**76,08**	**81,33**	**78,12**
I	**ASPEK KEBEBASAN**	**81,08**	**77,59**	**79,72**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	84,00	47,13	-
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	76,28	-	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,41	100,00	-
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	84,01	89,66	-
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	82,00	-	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	70,18	-	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,71	72,11	-
II	**ASPEK KESETARAAN**	**77,17**	**81,51**	**78,86**
8	Kesetaraan Gender	91,62	100,00	-
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	77,38	76,10	-
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	63,51	-	-
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	76,60	-	-
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	94,51	-	-
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	71,90	69,84	-
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,66	-	-
III	**ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI**	**69,86**	**84,80**	**75,67**
15	Kinerja Lembaga Legislatif	54,35	33,33	-
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	87,41	99,10	-

	Deskripsi	Provinsi	Pusat	Nasional
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	64,36	91,67	-
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	68,69	81,03	-
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	72,21	-	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/APBD oleh Pemerintah	68,91	100,00	-
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	78,02	80,00	-
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	54,27	100,00	-

IDI 2021 Nasional mencapai angka 78,12 dalam skala 0 sampai 100. Capaian tersebut berada pada kategori "sedang" dengan angka masing-masing aspek yaitu (1) Aspek Kebebasan sebesar 79,72, (2) Aspek Kesetaraan sebesar 78,86, dan (3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 75,67. Dari indeks aspek bisa diperoleh kesimpulan bahwa ketiganya memiliki capaian yang setara karena dalam rentang nilai yang berdekatan (75-79). Aspek kapasitas lembaga demokrasi memiliki nilai paling rendah karena masih rendahnya skor indikator kinerja lembaga legislatif di pusat dan daerah, serta capaian indikator pendidikan politik untuk kader partai politik di provinsi. Beberapa indikator tersebut memiliki nilai di bawah 60.

IDI 2021 Pusat mencapai angka 81,33 dalam skala 0 sampai 100. Capaian kinerja demokrasi Indonesia pusat tersebut berada pada kategori "tinggi" dengan angka masing-masing aspek yaitu: (1) Aspek Kebebasan sebesar 77,59, (2) Aspek Kesetaraan sebesar 81,51, dan (3) Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 84,80. Pada IDI pusat aspek kebebasan memiliki indeks terendah dan menjadi satu- satunya yang berada dalam kategori sedang (60-80). Hal ini disebabkan karena rendahnya skor pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara. Pada indikator ini kasus-kasus yang masuk adalah hambatan demonstrasi oleh aparat, atau peretasan pada media massa, *doxing*, dan hambatan pada kebebasan berpendapat termasuk yang terjadi di media sosial.

IDI 2021 Provinsi mencapai angka 76,08 dalam skala 0 sampai 100. Capaian kinerja demokrasi tersebut berada pada kategori "sedang" dengan angka masing-masing aspek yaitu: (1) Aspek kebebasan sebesar 81,08, (2) Aspek kesetaraan sebesar 77,17, dan (3) Aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 69,86.

Tabel 3.6 Capaian IDI 2021 di 34 Provinsi

No.	Provinsi	Skor	No.	Provinsi	Skor
1	Aceh	80,92	18	Nusa Tenggara Barat	72,69
2	Sumatera Utara	77,60	19	Nusa Tenggara Timur	73,42
3	Sumatera Barat	78,51	20	Kalimantan Barat	74,03
4	Riau	75,66	21	Kalimantan Tengah	73,17
5	Jambi	72,91	22	Kalimantan Selatan	75,41
6	Sumatera Selatan	78,63	23	Kalimantan Timur	81,02
7	Bengkulu	72,73	24	Kalimantan Utara	79,38
8	Lampung	80,18	25	Sulawesi Utara	80,41
9	Kep. Bangka Belitung	74,11	26	Sulawesi Tengah	77,95
10	Kepulauan Riau	79,53	27	Sulawesi Selatan	74,85
11	DKI Jakarta	82,08	28	Sulawesi Tenggara	77,96
12	Jawa Barat	79,72	29	Gorontalo	77,01
13	Jawa Tengah	81,15	30	Sulawesi Barat	71,30
14	D.I.Yogyakarta	81,21	31	Maluku	66,76
15	Jawa Timur	81,31	32	Maluku Utara	68,82
16	Banten	75,93	33	Papua Barat	68,68
17	Bali	75,35	34	Papua	66,39

Berdasarkan peringkat, lima provinsi dengan indeks tertinggi yaitu DKI Jakarta (82,08), Jawa Timur (81,31), D.I. Yogyakarta (81,21), Jawa Tengah (81,15), dan Kalimantan Timur (81,02). Sementara itu, lima provinsi dengan indeks terendah adalah Sulawesi Barat (71,30), Maluku Utara (68,82), Papua Barat (68,68), Maluku (66,76), dan Papua (66,39).

Hal pokok yang menjadi hambatan dalam penyusunan IDI adalah terlambatnya target rilis, yang semula seharusnya terlaksana pada Maret 2022 (TW I), menjadi terlaksana pada Juni 2022 (TW II). Hal ini merupakan dampak dari beberapa penyempurnaan dalam proses penghitungan di BPS, sehingga membutuhkan waktu ekstra. Pada TA 2023 mendatang, Kemenko Polhukam akan

terus mendorong BPS dan *stakeholder* lain agar target rilis IDI terlaksana pada bulan Maret.

Tabel 3.7 Sasaran, Indikator dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/ Indikator	2019 (baseline)	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Demokrasi Indonesia	74,92	73,66	78,12	78,02	78,37	78,66

Dalam upaya mencapai target tersebut, beberapa arah kebijakan yang dimiliki dan strategi yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam antara lain:

1. Optimalisasi peran koordinasi, sinkroninasi, dan pengendalian pada Program Penyusunan IDI melalui penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi bersama dengan *stakeholder* IDI yakni Kemendagri, BPS, dan Kementerian PPN/Bappenas;
2. Melaksanakan program Penguatan Pokja IDI Provinsi bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri;
3. Bersama dengan Bappenas dan BPS melakukan proses revisi metodologi IDI agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks demokrasi terkini;
4. Bekerja sama dengan Bappenas untuk makin mengoptimalkan program sosialisasi IDI melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah agar IDI terintegrasi dengan kebijakan perencanaan di daerah;
5. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengefektifkan tahapan penyusunan IDI agar *timelag* (keterlambatan) rilis IDI dapat semakin dipersempit sehingga hasil-hasil IDI semakin memiliki nilai guna dalam penyusunan kebijakan baik di Pusat maupun Daerah.

Dari hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia pada TA 2022, secara umum rekomendasi yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan kultur demokrasi serta meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi. Untuk dapat melakukan hal tersebut, beberapa langkah rekomendasi yang mendesak untuk diambil adalah:

1. Mendorong aparat pemerintah untuk memberikan jaminan pada penyampaian aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial.

2. Pemerintah perlu memperkuat keadilan dalam bidang ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, untuk memperkecil ruang kesenjangan ekonomi di daerah.
3. Warga negara/masyarakat dalam berekspresi dan berpendapat hendaknya mematuhi aturan dan kaidah yang berlaku (memperhatikan adab berdemokrasi).
4. Pemerintah mengoptimalkan pendidikan politik yang berkualitas untuk memastikan terjadinya proses kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik guna menghasilkan politisi yang kompeten sehingga mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang mereka wakili dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Dalam hal teknis penyusunan IDI, Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemendagri untuk terus mengoptimalkan upayanya agar Pokja IDI Provinsi tidak hanya berpartisipasi dalam tahapan FGD IDI, namun juga dapat menindaklanjuti hasil-hasil pengukuran IDI menjadi langkah kebijakan teknis/operasional di tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

2. Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasional bertujuan untuk meningkatkan visibilitas citra atau *image* Indonesia kepada masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui diplomasi *soft power*.

Realisasi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional pada tahun 2022 sebesar 4,06 dengan interval penghitungan dari skala 1-5. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2022 pada Indeks Citra Indonesia adalah sebesar 3,85 yang mana realisasi nilai indeks dapat tercapai. Klasifikasi hasil pengukuran Indeks Citra di Mata Dunia ialah dari 0 sampai 100, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Interval	Kategori Indeks
0 - 16,67	Sangat Buruk
16,68 - 35,35	Buruk
35,36 - 50,01	Cukup Buruk
50,02 - 66,68	Cukup Baik
66,69 - 83,35	Baik
83,36 - 100	Sangat Baik

Catatan:
Perhitungan kategori indeks menggunakan formula:

Indeks yang dicapai dibagi 5 (indeks tertinggi Anholt) x 100

Jika indeks yang dicapai adalah 3.00 maka:
3.00/5 x 100 = 60

Dengan interval masuk pada rentang **50,02 - 66,68** maka indeks tersebut tergolong **"cukup baik"**

Gambar 3.1 Kategori Indeks dengan Metode Anholt

Sebagai upaya memudahkan responden dan meningkatkan partisipasi survei dilakukan penyesuaian pengukuran Indeks Citra pada tahun 2022, yang sebelumnya berdasarkan 6 dimensi (*Governance*, *Export*, *Tourism*, *Investment and Immigration*, dan *Culture and Heritage*) menjadi 3 Dimensi, yaitu:

1. *Tourism and Socio Culture*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi Indonesia baik untuk wisata alam, menonton atraksi atau program pariwisata maupun untuk melihat budaya warisan maupun kontemporer Indonesia;
2. *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang "*Competency dan Fairness*" termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia;
3. *Economy* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan Indonesia serta pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia.

Penghitungan target "Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional" diukur melalui survei yang dilakukan oleh 129 (seratus dua puluh sembilan) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta *counterpart* terkait lainnya.

Tabel 3.8 Perbandingan Jumlah Responden dan Perwakilan Survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Jumlah responden yang terverifikasi (orang)	12.624	12.896	10.277	10.356
Jumlah Perwakilan yang berpartisipasi (perwakilan)	104	121	110	129

Jumlah orang yang menjadi responden survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional dan jumlah perwakilan RI di luar negeri yang berpartisipasi pada survei Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan tersebut dikarenakan penyebaran survei yang tidak hanya dilakukan secara luring tetapi juga secara daring sehingga dapat memperluas koresponden pada perwakilan di luar negeri.

Indeks Citra di Mata Dunia merupakan target nasional yang arah kegiatannya berkesinambungan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat arah kegiatan pada tahun 2022 yang dilaksanakan pemerintah dalam mencapai target Indeks Citra di Mata Dunia ialah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Cascading RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 pada Indikator Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional

Prioritas Nasional 7	**Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**
Arah Kebijakan	Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Sasaran	Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Indikator	Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional
Strategi	1. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik Indonesia 2. Peningkatan Peran-Serta Aktor Non Pemerintah dalam Diplomasi Publik yang Inklusi

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional namun melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko Polhukam berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2022. Hal

tersebut dilakukan melalui peningkatan dimensi *Governance* yakni mengukur opini publik tentang *"Competency dan Fairness"* termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global. Penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui:

a. Menko Polhukam menyelenggarakan Pertemuan *Tahune 2nd India-Indonesia Security Dialogue* (pertemuan IISD kedua). Pertemuan dipimpin bersama oleh Menko Polhukam dan Penasihat Keamanan Nasional Republik India, Ajit Doval. IISD adalah forum yang membahas peningkatan kerjasama antara kedua negara di bidang politik dan keamanan.

Gambar 3.2 Menko Polhukam pada Pertemuan Tahune 2nd India-Indonesia Security Dialogue

Pada pertemuan IISD kedua ini, Menko Polhukam membahas pentingnya hubungan persahabatan dan kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan India terutama dalam hal:

1. Keamanan Kawasan dan Global
2. Penanggulangan Terorisme
3. Keamanan Maritim
4. Kerja sama pertahanan dan
5. Keamanan siber dan antariksa

Gambar 3.3 Menko Polhukam dan NSA India menandatangani Memorandum

Pada akhir pertemuan kedua IISD, Menko Polhukam dan NSA India menandatangani Memorandum Saling Pengertian untuk dialog keamanan antara Menko Polhukan dan NSCS India sebagai dasar pelaksanaan mekanisme IISD selanjutnya.

b. Menko Polhukam mengisi pidato kunci pada *'The 7th Interfaith Dialogue: Religion in Colonization and Decolonization: Indonesian-Dutch Confrontation, Confirmation, and Transformation'* pada 11 Juni 2022 di kota Den Haag, Belanda.

Gambar 3.4 Menko Polhukam pada Pertemuan "The 7th Interfaith Dialogue: Religion in Colonization and Decolonization: Indonesian-Dutch Confrontation, Confirmation, and Transformation"

Dialog ini berlangsung atas kerjasama Konsorsium Hubungan Muslim dan Kristen Indonesia-Belanda (NICMCR), Pengurus Cabang Istimewa

Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda, dan KBRI Belanda. Dialog yang amat strategis dan konstruktif ini berlangsung di sebuah gereja di pusat Kota Den Haag, yaitu Gereja Kloosterkerk. Selain delegasi Kemenko Polhukam, hadir pula Mas Ulil Absar Abdalla dari PBNU, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Mayerfas, Utusan Khusus urusan Agama dan Kepercayaan Belanda, Jos Douma, Ketua Konsorsium untuk Hubungan Muslim dan Kristen Belanda-Indonesia (NICMCR), Corrie van der Ven, dan teman-teman dari PCINU Belanda.

c. Menko Polhukam menyampaikan pernyataan Pemerintah Indonesia mengenai pemajuan pelaksanaan HAM di Indonesia pada Sesi ke-50.

Pada sidang tanggal 13 Juni 2022 itu, Menko Polhukam menyampaikan bahwa Dewan HAM PBB dapat memperbaiki kehidupan manusia pasca pandemi, yaitu dengan memastikan setiap orang memiliki hak yang setara dalam menghadapi Covid dan pandemi selanjutnya, serta mempromosikan dialog dan kerjasama dalam memperkuat perlindungan HAM. Indonesia telah meluncurkan *National Human Rights Action Plan* (Ranham) untuk tahun 2021 hingga 2025.

Rencana aksi ini berfokus pada pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi 4 kelompok target utama yaitu perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat adat. Kemudian disampaikan bahwa 85% populasi telah mendapatkan jaminan kesehatan, sebagai bagian dari target ketiga SDG hal ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen populasi. Indonesia juga terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem (*extereme poverty*) melalui berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur di seluruh nusantara.

Gambar 3.5 Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss

Indonesia mencanangkan untuk menghapuskan *extreme poverty* pada 2024. Selanjutnya, disampaikan bahwa Indonesia tengah dalam proses meratifikasi *Convention for Tahune Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Ratifikasi ini akan melengkapi 8 dari 9 instrumen utama perlindungan HAM internasional. Usai berbicara di sidang UN, Delegasi Kemenko Polhukam bertemu dengan Presiden *International Committee of Tahune Red Cross* (ICRC), Peter Maurer guna membahas peningkatan kerja sama Indonesia dengan ICRC dalam berbagai program kemanusiaan, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

d. Pada 14 Juni 2022, Menko Polhukam berdialog dengan Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB di kantor PBB Jenewa.

   Menko Polhukam menekankan komitmen Pemerintah Indonesia dalam penghormatan HAM, bahkan di tengah pandemi. Sementara KT HAM mengapresiasi kerja sama baik yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Kantor KT HAM PBB dalam memajukan penghormatan dan pelindungan HAM.

Gambar 3.6 Menko Polhukam dengan Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB

e. Menko Polhukam melakukan pertemuan *Side Event* Sidang Dewan HAM yang dilaksanakan atas kerjasama Komnas HAM RI dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, dengan tema Pemenuhan HAM di tengah Pandemi Covid-19. Acara pada tanggal 14 Juni 2022 ini dihadiri oleh berbagai organisasi internasional yang hadir di Jenewa dan secara daring dari negara masing-masing.

Gambar 3.7 Menko Polhukam pada pertemuan Side Event Sidang Dewan HAM

f. Tim Kemenko Polhukam beserta Wakil Kepala Kepolisian Kamboja telah membahas isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Phnom Penh, Kamboja. Pemerintah Indonesia memandang TPPO sebagai isu yang serius dimana terdapat tren baru TPPO yang melibatkan *online scheming* dan *online gambling*. Pendekatan isu yang dilakukan oleh Pemerintah RI dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum.

Gambar 3.8 Pertemuan Tim Kemenko Polhukam dengan Wakil Kepala Kepolisian Kamboja

Pemerintah Kamboja telah membentuk sebuah *task force* untuk memerangi TPPO. Dalam waktu dua minggu ini, *task force* telah menerima banyak sekali permohonan pertolongan secara langsung, baik dari KBRI Phnom Penh maupun keluarga korban.

Pemerintah Kamboja berkomitmen untuk bekerja langsung menangani isu ini tanpa harus menunggu adanya suatu MoU kerja sama. Namun, Pemerintah Kamboja tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proses pembahasan MoU kerja sama penanganan kejahatan lintas batas nasional kedua negara dan diharapkan dapat ditandatangani pada akhir tahun 2022 ini.

Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara umum meningkat dari tahun 2018 sampai 2022. Peningkatan terjadi dikarenakan proses survei yang semakin luas sebagai hasil penggunaan teknologi informasi serta karena peran yang maksimal seluruh pihak, baik pemerintah maupun aktor non pemerintah, dalam meningkatkan 6 (enam) dimensi opini dan ketertarikan publik internasional akan Indonesia. Adapun fluktuasi dari nilai Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia adalah sebagai berikut:

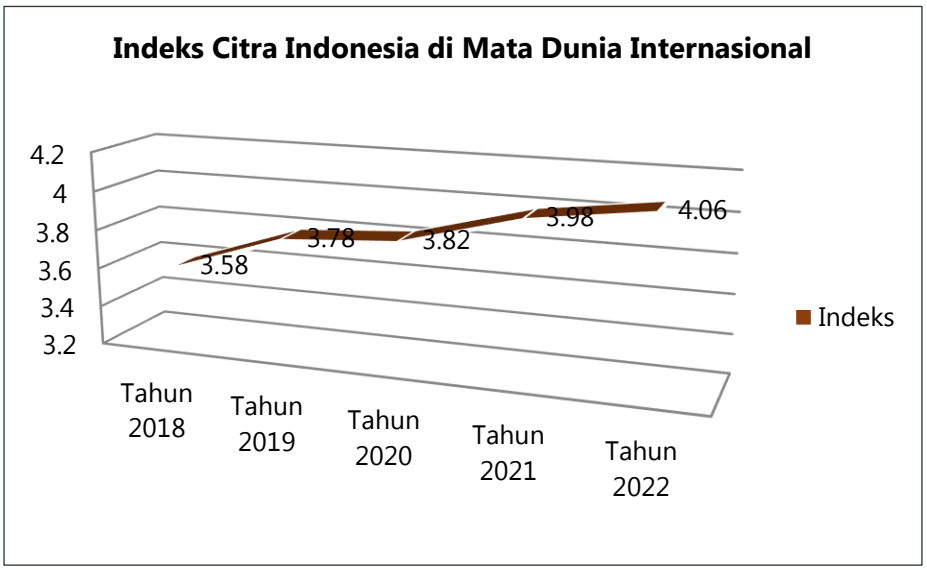

Gambar 3.9 Tren Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia

Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional secara garis besar mengalami peningkatan dan berada dalam kategori Baik, kecuali tahun 2018 dikarenakan adanya perubahan metode sistem penghitungan. Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan sesuai tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indeks Citra Indonesia di Mata Dunia Internasional Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Target	4,00	4,00	3,80	3,83	3,85
Realisasi	3,58	3,78	3,82	3,98	4,06
Capaian	95,00%	94,50%	100,53%	152,43%	105,40%

Secara umum, dalam meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

a. Belum adanya *grand design* terkait penguatan citra Indonesia dalam hal politik, hukum dan keamanan di luar negeri, seperti *image* seperti apa yang akan ditampilkan Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
b. Koordinasi antar K/L masih belum terlalu kuat dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;

c. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta kondisi negara yang berbeda-beda dalam hal mewujudkan program dan strategi untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional;
d. Masih belum maksimalnya pemanfaatan media massa asing dan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri;

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Adanya penyusunan *grand design* terkait penguatan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
b. Meningkatkan koordinasi antar K/L dalam penyusunan strategi yang tepat untuk meningkatkan citra Indonesia di luar negeri terutama dalam menghadapi isu-isu internasional terkait politik, hukum dan keamanan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dengan situasi pandemi yang membatasi pertemuan, dan juga inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan agar pertemuan tetap berjalan antara lain dengan melakukan pertemuan virtual.

3. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan, namun dalam pelaksanaannya kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi masih bersifat sektoral dan belum optimalnya sinergitas diantara aparat penegak hukum. Guna mewujudkan upaya pencegahan korupsi maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Strategi Nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menetapkan aksi pencegahan korupsi. Untuk tahun 2021-2022 dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan difokuskan kepada 3 (tiga) Area yaitu, Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yang dijabarkan dalam 12 aksi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan oleh 48 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 57 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Fokus 1. Perizinan dan Tata Niaga

1. Percepatan kepastian perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui Implementasi Kebijakan satu peta (*One Map*);

2. Perbaikan Integrasi data ekspor impor pada komoditas pangan dan kesehatan;
3. Pemanfaatan data *Beneficial Ownership* (BO)/Penerima Manfaat untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.

Fokus 2. Keuangan Negara

1. Percepatan integrasi Perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik;
2. Penguatan implementasi pengadaan barang/jasa dan pembayarana berbasis elektronik;
3. Peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan PNBP dan pendapatan lainnya;
4. Pemanfaatan data NIK yang terintegrasi untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral.

Fokus 3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

1. Pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan;
2. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Percepatan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
4. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi;
5. Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum (APH)

Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2022 (kecuali tahun 2016) BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), yang bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan dimasyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*gratification*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK menyajikan analisis berdasarkan dua dimensi. Pertama, IPAK akan dianalisis dari sisi persepsi masyarakat berupa penilaian/pendapat masyarakat terhadap beberapa kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat. Kedua, IPAK akan dianalisis dari sisi pengalaman masyarakat ketika menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dari tahun 2013 s.d tahun 2022 sebagai berikut:

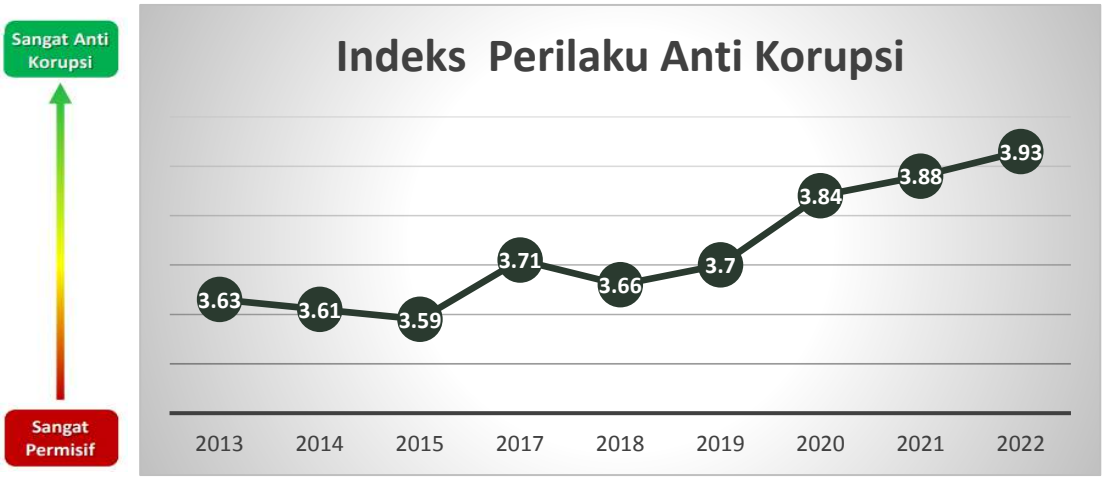

Gambar 3. 10 Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi dari Tahun 2013-2022

Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2022 adalah sebesar 3,93 pada skala 0 sampai 5. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 3,88. Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Dengan adanya kenaikan pada tahun 2022 menunjukan bahwa penduduk Indonesia semakin anti korupsi.

Berikut ini capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi dilihat dari dimensi persepsi dan dimensi pengalaman dari tahun 2013 s.d tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 3.11 Tren Dimensi Persepsi dan Pengalaman IPAK Tahun 2013-2022

Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi. Indeks Persepsi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,03 poin menjadi 3,8 pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.83. Sedangkan pada indeks pengalaman tahun 2022 sebesar 3,99 mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dari tahun 2021 sebesar 3,90.

Meskipun terdapat kenaikan, capaian yang diperoleh pada tahun 2022 masih cukup jauh dari target yang ditetapkan, dimana target IPAK Indonesia tahun 2022 adalah sebesar 4,06. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan banyaknya perbaikan baik dari sisi masyarakat maupun lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal pengetahuan masyarakat terkait perilaku-perilaku korupsi.

Guna mendukung peningkatan IPAK, Kemenko Polhukam bertanggung jawab pada aksi penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi. Adapun sistem tersebut ialah Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Dengan adanya SPPT-TI diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan teknologi informasi melalui peningkatan mutu penanganan perkara yang lebih cepat, lebih akurat, lebih akuntabel dan lebih transparan serta dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan transparansi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022:

1. Tersedianya matrik logframe aksi PK SPPT-TI;
2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadau Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);
3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI;
4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI.

Guna mendukung tercapainya Implementasi Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, beberapa capaian SPPT-TI sampai dengan tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Telah disampaikan matriks *logframe* aksi PK SPPT-TI;

2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
   a. Data Masuk
      Jumlah data yang masuk ke Puskarda adalah sebesar 1.693.721 yang merupakan seluruh data administrasi penanganan perkara yang telah tersedia di masing-masing LPH sesuai dengan yang sudah disepakati.
      1) Mahkamah Agung sejumlah 450.391
      2) Kejaksaan RI sejumlah 671.509
      3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 45.432
      4) Kepolisian sejumlah 62.513
      5) BNN sejumlah 463.876
   b. Data Sahih
      Jumlah data sahih sebesar 1.540.231 atau sebesar 91% yang merupakan data yang telah lolos validasi dari data yang dikirimkan oleh masing-masing LPH.
      1) Mahkamah Agung sejumlah 440.219 (98%)
      2) Kejaksaan RI sejumlah 567.351 (84%)
      3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 44.097 (97%)
      4) Kepolisian sejumlah 52.460 (84%)
      5) BNN sejumlah 436.104 (94%)
   c. Data Segar
      Jumlah data segar sebesar 493.556 atau sebesar 32% yang merupakan data yang dikirimkan maksimal tiga hari oleh masing-masing LPH.
      1) Mahkamah Agung sejumlah 249.365 (57%)
      2) Kejaksaan RI sejumlah 51.585 (9%)
      3) Ditjen Pemasyarakatan sejumlah 28.603 (65%)
      4) Kepolisian sejumlah 7.766 (15%)
      5) BNN sejumlah 156.237 (36%)
3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI
   Terdapat empat LPH yang telah memanfaatkan data penanganan perkara, yaitu Polri, Ditjen PAS (KemenkumHAM), Mahkamah Agung, dan Kejagung. Sedangkan KPK masih dalam proses integrasi sistem SINERGI dan SPPT-TI sehingga belum bisa bertukar data.
4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT-TI melalui penguatan Puskarda dan infrastruktur SPPT-TI

a. Telah dilaksanakan persiapan pengembangan sistem database BNN agar dapat terintegrasi dengan SPPT TI
b. Telah ditetapkan Pedoman Pertukaran Data dalam rangka pelaksanaan SPPT TI versi 2020 dengan memperluas cakupan lingkup perkara tindak pidana yang dipertukarkan yaitu 3 (tiga) jenis perkara (tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana anak) dan telah ditetapkan buku Pedoman sebagai Petunjuk Pembuatan Juknis Implementasi TTE Tersertifikasi pada Lembaga Penegak Hukum
c. BNN selaku LPH baru dalam SPPT-TI telah progresif mengembangkan aplikasi penanganan perkaranya yang bernama E-Mindik, yang pada Tahun 2022 sudah siap dioperasionalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada SPPT-TI
d. Telah disahkannya satuan kerja tingkat pengadilan Negeri/ Lapas/Rutan/Kejari/ Polres untuk menjadi pilot dan dokumen yang dipertukarkan dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada 40 wilayah
e. Pada tanggal 21 Juni 2022 telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan juga telah ditandatanganinya Pedoman Kerja Bersama tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
f. Disahkannya Kepmenko Polhukam Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2021
g. Telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi pada dokumen administrasi penanganan perkara di masing-masing LPH

Dalam melakukan pertukaran data SPPT-TI dihadapi beberapa hambatan antara lain:

1. SPPT-TI belum mempunyai dasar hukum yang kuat tentang pertukaran data;
2. Kelembagaan hanya berupa Pokja sehingga proses pengembangan, pengawasan, dan pertukaran data tidak berjalan maksimal;
3. Aplikasi internal yang ada di LPH belum secara penuh digunakan dalam proses administrasi penanganan perkara;
4. Sistem keamanan pada aplikasi internal yang ada di LPH belum maksimal;
5. Terdapat aplikasi baru dari Mahkamah Agung yang mempengaruhi proses pengiriman data; dan

6. *Grand Design* SPPT-TI sebagai arah pengembangan belum diluncurkan.

4. Pemenuhan *Minimum Essential Forces* (MEF)

Dalam upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari berbagai gangguan pihak asing atau luar negeri sudah merupakan kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, tugas pokok untuk mempertahankan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan yang pertama kali akan menghadapi setiap serangan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan TNI dalam menghadapi berbagai gangguan dari luar tersebut dibutuhkan peralatan dan sarana prasarana yang memadai. Hal tersebut telah menjadi salah satu atensi dalam program prioritas pembangunan Pemerintah saat ini yang dituangkan dalam kegiatan prioritas berupa pemenuhan capaian *Minimum Essential Force* (MEF).

Minimum Essential Force atau MEF adalah standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektifitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual. MEF merupakan amanat pembangunan nasional di bidang pertahanan keamanan, sebagai sebuah gebrakan Pemerintah pada subjek strategi pertahanan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Sasaran utama MEF ialah membangun komponen utama TNI sampai mencapai kekuatan pokok minimum sebagai postur pertahanan yang ideal dan disegani baik pada level regional maupun internasional.

Penekanan diberikan pada kata minimum yang merujuk pada fakta bahwa MEF tidak diarahkan kepada konsep perlombaan senjata maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang secara total, melainkan sebagai satu bentuk kekuatan pokok yang memenuhi standar tertentu serta memiliki efek tangkal.

Aspek penghitungan MEF terdiri dari empat variabel, yaitu:

a. Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista);
b. Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista;
c. Sarana dan Prasarana Pertahanan; serta
d. Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.

Penghitungan capaian nilai MEF secara teknis dihitung setiap tahunnya oleh jajaran Kementerian Pertahanan berdasarkan empat variabel di atas. Namun

demikian capaian nilai MEF yang selama ini dihitung setiap tahun, seluruhnya hanya berasal dari penghitungan terhadap variabel alutsista dikarenakan nominal atau jumlah dan wujud dari variabel ini lebih konkret dan lebih mudah untuk dihitung. Sedangkan untuk tiga variabel lainnya mengalami kesulitan untuk mencari formula penghitungan dikarenakan lebih rumit diaplikasikan sehingga tiga variabel ini belum digunakan dalam penghitungan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa nilai MEF yang ada saat ini adalah cermin dari kekuatan alutsista yang dimiliki oleh militer Indonesia khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik itu TNI AD, TNI AL maupun TNI AU.

Pembangunan MEF disusun berdasarkan pada:

1. Skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual dengan tidak mengesampingkan ancaman potensial (*threat based design*);
2. Kemampuan yang menjadi kemandirian (*capability based defense*);
3. Berdasarkan pada penganggaran sesuai kemampuan ekonomi negara; dan
4. Dapat terwujudnya faktor penggentar (*deterrence factor*) sebagai bagian dalam mewujudkan saling percaya dengan negara sahabat.

Penyelenggaraan pembangunan MEF TNI dilaksanakan melalui empat strategi yang meliputi: revitalisasi, rematerialisasi, relokasi, pengadaan dan ditambah dengan strategi penghapusan. Keempat strategi tersebut bergantung pada konsistensi, komitmen dan kontinuitas dari sistem penyelenggaraan MEF (baik di Mabes TNI maupun TNI AD, TNI AL dan TNI AU).

Kemudian program MEF dilaksanakan secara bertahap melalui pengadaan/pembelian dan optimalisasi produksi industri pertahanan dalam negeri, dengan pemenuhan target hingga tahun 2024. Capaian MEF yang didapat pada setiap tahapnya adalah dengan pemenuhan:

1. Tahap I dilaksanakan dari tahun 2010 hingga 2014, dengan pencapaian 54,57% dari target 57,24%.
2. Tahap II dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019, dengan pencapaian 63,19% dari target 68,90%. Pencapaian MEF Alutsista per angkatan hingga akhir tahap II pada tahun 2019 adalah Matra Darat mencapai 78,82%, Matra Laut 67,57% dan Matra Udara 45,19%.
3. Tahap III (target pemenuhan 100%) dilaksanakan dari tahun 2020 hingga 2024. Awal Tahap III, pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Dirjen Kuathan Kemhan Nomor B/330/03/09/15/DJKUAT Tanggal 30 Desember 2020 capaian MEF terpenuhi sebesar 62,31% dari target 79%, dengan capaian

alutsista per angkatan adalah sebesar 74,62% untuk Matra Darat, 68,72% untuk Matra Laut dan 44,40% untuk Matra Udara. Capaian MEF tahun 2020 ini, mengalami penurunan dari nilai MEF tahun 2019 dikarenakan adanya penghapusan alutsista yang sudah tua dan tidak layak pakai.

Capaian MEF pada beberapa tahun terakhir dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Tren Capaian MEF

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun	Target RPJMN	Realisasi TW IV	%
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF)	2017	53,1%	58,46%	110%
		2018	62%	62,35 %	100,5%
		2019	68,90%	63,19%	91,71%
		2020	72%	62,31%	86,54%
		2021	79%	62,31%	78,87%
		2022	86%	63,48%	73,81%

Dari tabel tersebut di atas, tampak bahwa realisasi capaian Skala *Minimum Essential Force* (MEF) Tahun 2022 angkanya naik hingga stabil atau tetap. Tahun 2017 nilai MEF mencapai 58,46%, kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 62,35% dan nilai pada tahun 2019 naik lagi menjadi 63,19%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sedikit menjadi 62,31% yang disebabkan oleh adanya penghapusan asset alutsista yang sudah tidak layak pakai.

Sedangkan nilai MEF pada Tahun 2021 dan 2022 sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2022 belum ada atau belum dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, karena dasar hukum perhitungan MEF yang baru belum ada. Tanggal 23 September 2022, Kementerian Pertahanan menyampaikan data nilai Capaian MEF hingga Triwulan IV TA. 2022 sebesar 63,48% pada saat Rapat Koordinasi membahas Perhitungan MEF dan Kontribusi Indhan dalam Pemenuhan Kebutuhan Alutsista sesuai Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 di Ruang Rapat Dewaruci Kemenko Polhukam.

Dilihat dari nilai persentase capaian antara realisasi dan target yang ditetapkan pada setiap tahunnya, tampak bahwa selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 hingga Tahun 2022, persentase capaian nilai MEF terus menurun atau

mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2022 realisasi pencapaian nilai MEF mulai sulit mencapai target dan semakin jauh dari target yang telah ditetapkan dari RPJMN. Secara umum permasalahan belum tercapainya realisasi MEF hingga akhir tahun 2022 sesuai dengan target RPJMN yang telah ditetapkan disebabkan oleh:

1. Dukungan anggaran terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 sehingga terjadi *refocusing* selama beberapa tahun terakhir;
2. Penghapusan alutsista yang sudah tua;
3. Menteri Pertahanan tidak menggunakan istilah MEF tetapi kekuatan pokok TNI. Kekuatan pokok ini adalah kekuatan yang siap tempur yang dijadikan target adalah postur TNI ideal;
4. Adanya Kepmenhan 427 Tahun 2022 tentang Pembangunan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang merupakan dasar hukum bahwa MEF tidak lagi menjadi program yang ditetapkan untuk dilanjutkan. Hal ini mengacu pada Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Jakum Hanneg;
5. Parameter/Indeks Pertahanan perlu dilakukan perubahan selain MEF dan Kontribusi Indhan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Kemenko Polhukam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mencarikan dan memberikan solusi, di antaranya dengan:

1. Kemenko Polhukam mendukung dan mengawal proses penyusunan produk strategis pertahanan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, di antaranya:
    a) Rancangan Permenhan sebagai pengganti Permenhan nomor 39 tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembangunan *Minimum Essential Force* Tentara Nasional Indonesia dan rancangan permenhan lainnya, yang saat ini sudah berada di meja Menteri Pertahanan;
    b) Rapat Lanjutan dengan Kementerian Pertahanan, BIN, Bais dan Mabes TNI untuk membahas Kemungkinan Ancaman Faktual Tahun 2022 dan Kedepan yang akan dipedomani oleh Kemhan dalam merumuskan kebijakan strategi pertahanan negara termasuk Doktrin dan Buku putih pertahanan;
    c) Produk strategis pertahanan (doktrin, strategi, buku putih dalam proses Permenhan), postur pertahanan masih dalam progres, doktrin TNI dan doktrin masing-masing angkatan sedang dalam proses.

2. Akan terus dilakukan monitoring komitmen Ditjen Kuathan untuk meneruskan MEF hingga 2024 bersama dengan Bappenas dan KSP
   Pada saat ini, pembangunan MEF memasuki Tahap ke III yang dilaksanakan pada tahun 2020–2024 dengan sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan lebih difokuskan pada aspek terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan. Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan, karena dapat dilaksanakan dengan terukur dan terencana.

5. <u>Tingkat Kriminalitas</u>

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, bahwa pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan tegaknya hak asasi manusia, birokrasi yang profesional dan netral, rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara. Sebagai bentuk kontribusi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan atas RPJMN adalah mengawal salah satu Indikator yakni pengendalian Tingkat Kriminalitas Per 100.000 penduduk dengan target 112 per 100.000 penduduk.

Crime rate merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Artinya tercapainya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari tingkat kriminalitas *(crime rate)* (orang/ 100.000 penduduk). Angka kejahatan dapat menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*).

Perkembangan tingkat kriminalitas (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 di angka 113, tahun 2019

turun menjadi 103, tahun 2020 turun menjadi 75, tahun 2021 naik menjadi 89, dan tahun 2022 naik menjadi 137.

Selama tahun 2022, dalam rangka mengawal indikator pengendalian tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk, Kemenko Polhukam bermitra dengan Polisi Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan data dari Asops Polri Tahun 2022, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Indonesia yang paling berpengaruh berasal dari jumlah kejadian tindak pidana/kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan.

Berikut adalah data jumlah penanganan gangguan kamtibmas tahun 2022 berasal dari Data SOPS Polri:

Tabel 3.12 Data Tingkat Kejahatan Per Polda Periode Januari s.d Desember 2022

No.	Polda	Jumlah Kejahatan		Prosentase Penyelesaian Kejahatan	Waktu Terjadinya Kejahatan	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan/100.000 Penduduk
		Lapor	Selesai			
1	ACEH	10,135	6,060	60	0.51'51"	190
2	SUMUT	43,539	4,141	10	0.11'58"	291
3	SUMBAR	7,678	2,644	34	1.7'53"	138
4	RIAU	12,386	2,067	17	0.42'5"	191
5	BENGKULU	3,611	732	20	2.24'21"	179
6	JAMBI	5,350	709	13	1.37'26"	149
7	SUMSEL	11,448	5,896	52	0.45'32"	134
8	LAMPUNG	11,013	1,616	15	0.47'19"	121
9	BABEL	2,070	835	40	4.11'49"	140
10	KEP. RIAU	3,355	365	11	2.35'22"	158
11	METRO JAYA	32,502	1,759	5	0.16'2"	306
12	JABAR	29,439	6,045	21	0.17'42"	60
13	JATENG	29,906	23,492	79	0.17'25"	81
14	DIY	10,586	4,414	42	0.49'14"	285
15	JATIM	51,879	52,885	102	0.10'2"	127
16	BANTEN	5,038	2,514	50	1.43'28"	42
17	BALI	6,304	1,390	22	1.22'41"	144
18	NTB	5,296	1,727	33	1.38'25"	98
19	NTT	5,974	285	5	1.27'15"	111
20	KALBAR	3,929	810	21	2.12'40"	72
21	KALTENG	3,188	1,422	45	2.43'30"	118
22	KALSEL	5,008	2,006	40	1.44'5"	121
23	KALTIM	4,219	2,044	48	2.3°33"	111
24	SULUT	9,612	1,101	11	0.54'13"	364
25	SULTENG	5,452	381	7	1.35'36"	270
26	SULSEL	28,663	1,702	6	0.18'11"	314
27	SULTRA	3,823	803	21	2.16'21"	144
28	GORONTALO	2,485	266	11	3.29'46"	210
29	MALUKU	2,361	56	2	3.40'47"	127
30	MALUT	1,219	459	38	7.7'37"	94
31	PAPUA	7,579	447	6	1.8'46"	174
32	P. BARAT	4,083	167	4	2.7'40"	353
33	SULBAR	2,027	320	16	4.17'10"	141
34	KALTARA	1,280	251	20	6.47'15"	179
MABES		68	-	-	0.00'00"	-
NASIONAL		372,505	131,811	35	0.01'24"	137

Berdasarkan tabel diatas, beberapa hal yang menjadi perhatian tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah kejadian tahun 2022 sebanyak 372.505 kasus. Angka ini naik sebanyak 35,71% dibanding dengan tahun 2021 sebanyak 239.381 kasus.
2. Wilayah Polda Jawa Timur menjadi daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi secara nasional, dengan jumlah sebanyak 52.885 kasus.
3. Adapun persentase penyelesaian kasus sebanyak 35%. Kejahatan 3C dan penganiayaan masih mendominasi jenis kejahatan sepanjang tahun 2022.
4. Jumlah risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk adalah sebanyak 137 orang, jauh di atas target Bappenas tahun 2022 sebanyak 112 orang/ 100 penduduk.
5. Total sebanyak 26 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia menjadi daerah dengan tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk di atas target Bappenas.
6. Lima wilayah besar dengan tingkat risiko penduduk terkena kejahatan tahun 2022 di atas target adalah Sulawesi Utara, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Mentro Jaya, dan Sumatera Utara.

Hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam pada tahun 2022 adalah bahwa risiko penduduk terkena kejahatan yakni sebanyak 137 kejadian per 100.000 penduduk, artinya lebih tinggi dari target tahun 2022 sebanyak 112 kejadian per 100.000 penduduk.

Selama tahun 2022 Kemenko Polhukam telah melaksanakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti program prioritas dengan isu strategis pemantapan stabilitas keamanan nasional dengan fokus penyusunan indeks keamanan ketertiban nasional dan tingkat kriminalitas khususnya di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebagai rekomendasi yang disampaikan oleh Kemenko Polhukam sepanjang 2022 antara lain:

1. Jajaran aparat penegak hukum di wilayah untuk terus meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan soliditas dalam upaya peningkatan penyelesaian tindak pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
2. Para Kapolda agar terus meningkatkan kinerja dalam mengawal program prioritas nasional berupa penyelesaian tindak pidana (kejahatan konvensional) dan pengendalian tingkat kriminalitas, dimana pada beberapa Provinsi berada di bawah target yang ditetapkan oleh Bappenas tahun 2022 sebesar 112 kejadian/100.000 penduduk;

3. Para Kapolda agar meningkatkan upaya *clearence rate* kasus kejahatan konvensional, mengingat bahwa angka penyelesaian kasus masih sangat rendah walaupun angka jumlah perkara yang diselesaikan terhitung naik;
4. Menkopolhukam mengeluarkan surat rekomendasi kepada Mendagri, untuk membangun aplikasi dalam rangka pengendalian tingkat kriminalitas dan mendukung Kapolri dalam melaksanakan tuganya mengawal dan mengendalikan tingkat kriminalitas.

6. Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI)

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber di tingkat global yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Obyek penilaian GCI meliputi 5 (lima) pilar, terdiri dari: (i) *legal*, (ii) *technical*, (iii) *organizational*, (iv) *capacity development*, dan (v) *cooperation*, dilaksanakan melalui survei *online* berbasis pertanyaan dan proses penelitian sekunder untuk memastikan kualitas data. Penilaian GCI berbasis *multistakeholder*, yang berarti bahwa aktifitas keamanan siber yang ditanyakan adalah aktifitas yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan bukan hanya pemerintah.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada Presiden dan Menko Polhukam melalui surat nomor T.239/KABSSN/PP.01.07/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, skor GCI yang dicapai Indonesia adalah 0,948, memenuhi target RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 yang menetapkan bahwa target penilaian GCI Indonesia tahun 2022 yaitu sebesar 0,826. Indonesia berada pada peringkat 24 dari 194 mengalami peningkatan dari peringkat 41 di tahun 2018. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasifik dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia. Hasil GCI ini merupakan keberhasilan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun industri, akademisi, hingga komunitas dan masyarakat untuk dapat membangun konsolidasi dan koordinasi di bidang keamanan siber sesuai dengan tugas, fungsi, hingga kewenangan masing-masing pihak sehingga keamanan siber Indonesia dapat terwujud.

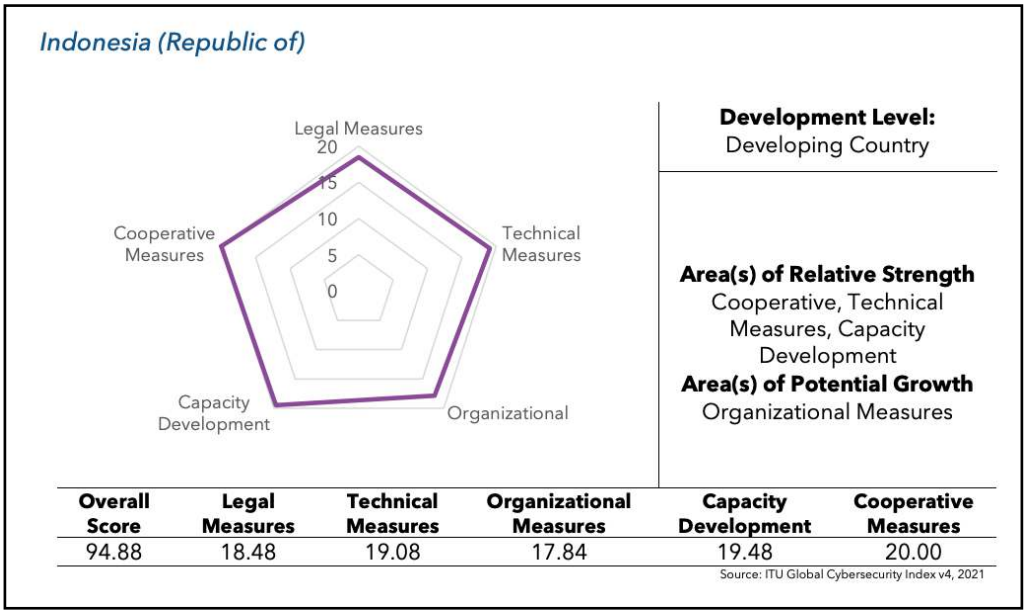

Gambar 3.12 Capaian Skor Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, GCI adalah salah satu indikator dalam Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber yang ditandai dengan target untuk meningkatkan skor GCI. Pengukuran skor GCI sendiri dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Adapun penilaian skor GCI untuk tahun 2022 (GCI v5) diundur pelaksanaannya pada tahun 2023.

Dari hasil evaluasi GCI 2020 serta untuk persiapan pengukuran GCI v5, terdapat indikator pada 3 (tiga) pilar yang harus ditingkatkan yaitu:

1. *Legal*: Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan *cybersecurity resilience* (Strategi Keamanan Siber Nasional);
2. *Technical*: Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di seluruh K/L/D serta pemenuhan sertifikasi untuk CSIRT yang diakui secara internasional (*trusted certified*);
3. *Organizational*: Penguatan organisasi siber yang handal.

Peningkatan keamanan siber di Indonesia, harus dilakukan secara pararel oleh pemerintah bersama pihak industri, akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, memastikan bahwa seluruh pihak terkait melakukan kewajibannya dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber. Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan Strategi Keamanan Siber Nasional yang merupakan bagian dari Strategi Keamanan Nasional. Dalam rangka menindaklanjuti amanat tersebut serta dalam upaya peningkatan skor GCI pada indikator *Cybersecurity Regulation*, Kemenko Polhukam telah merekomendasikan kepada BSSN untuk secepatnya menyusun dan merealisasikan Strategi Keamanan Siber Nasional serta didasarkan atas tugas dan fungsi BSSN dalam mendukung peran pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Adapun penyusunan draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (SKSN dan MKS) telah dilakukan dari tahun 2019, sedangkan izin prakarsa dari Presiden didapatkan pada 15 Desember 2021. Setelah melalui tahapan pembahasan substansi oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) dan harmonisasi selama tahun 2022, saat ini proses penyusunan Rancangan Perpres tentang SKSN dan MKS menunggu penetapan oleh Presiden dan diharapkan tahun 2023 dapat disahkan. Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber berperan penting untuk memberikan panduan pengelolaan keamanan ruang siber dan sistem informasi nasional, pelindungan ekosistem perekonomian digital nasional, pembinaan kekuatan dan kemampuan keamanan siber yang andal dan berdaya tangkal, dan untuk memajukan kepentingan nasional keamanan siber serta mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan skor GCI khususnya pada indikator *Critical Information Infrastructure Protection*, selama tahun 2020 hingga tahun 2022 Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan BSSN dan K/L terkait lainnya. Dari hasil koordinasi disepakati untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Perpres tentang Pelindungan Infrastrukur Informasi Vital. Adapun strategi nasional dari penetapan regulasi ini dapat memitigasi, merespon dan memulihkan kembali sistem elektronik vital nasional melalui protokol, mekanisme koordinasi dan tata kelola keamanan siber nasional. Setelah melalui berbagai tahapan penyusunan selama tahun 2020 hingga tahun 2022,

pada tanggal 24 Mei 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

Kemenko Polhukam terus mengawal proses penetapan serta implementasi peraturan-peraturan tersebut yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

7. Indeks Reformasi Birokrasi K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Reformasi Birokrasi merupakan Program Prioritas Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 yaitu:

a) Pembangunan SDM;
b) Pembangunan Infrastruktur;
c) Penyederhanaan Regulasi;
d) Penyederhanaan Birokrasi
e) Transformasi Ekonomi.

Dalam RPJMN 2020-2024, Reformasi Birokrasi masuk ke dalam Prioritas Nasional 7 yaitu Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Merujuk hal tersebut, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah, yaitu Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Guna memastikan arah dan memudahkan pelaksanaannya, Pemerintah melalui Kementerian PAN RB telah menyusun *road map* Reformasi Birokrasi Nasional sebagai Pedoman penyusunan *road map* Reformasi Birokrasi bagi instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau tahap akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik dan tata kelola yang semakin semakin efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri *agile* dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.

Dalam pelaksanaannya, khususnya di tingkat instansi pemerintah kabupaten/kota masih banyak daerah yang bahkan belum melaksanakan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021, terdapat 67 Kab/Kota yang belum melaksanakan Reformasi Birokrasi

secara prosedural. Beberapa daerah tersebut belum menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), sehingga belum dapat dievaluasi oleh Kementerian PANRB. Dari total 441 daerah Kab/Kota yang telah dinilai oleh Kementerian PANRB, sebanyak 303 atau 68,71% Pemerintah Kab/Kota belum mencapai target nasional (predikat RB di bawah "B"). Oleh sebab itu, perlu dirumuskan strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan guna mendorong instansi Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan Reformasi Birokrasi, karena setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga perlu penanganan yang berbeda pula.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pimpinan dalam menjalankan program nasional reformasi birokrasi. Untuk itu, Kemenko Polhukam bersama Kemendagri, Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dalam rangka mendorong para pimpinan daerah berkomitmen meningkatkan implementasi reformasi birokrasi serta melakukan perubahan dan pembaruan dengan meningkatkan budaya kerja yang bersih melayani, akuntabel, efektif efisien, dan pelayanan prima dalam rangka percepatan implementasi reformasi birokrasi di daerah.

Pada tahun 2022, Kemenko Polhukam telah melaksanakan pemantauan langsung ke daerah dalam rangka inventarisasi data dan permasalahan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah. Selain itu, telah dilaksanakan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dalam rangka peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melayani akuntabel dan berkinerja tinggi melalui peningkatan implementasi reformasi birokrasi. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Gubernur agar lebih optimal melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaran pemerintah Kab/Kota yang termasuk di dalamnya pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi secara cukup, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, serta membangun *new values*, *new meaning* dan *new goodness* bagi aparatur sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah dapat berjalan optimal.
3. Kunci sukses pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen pimpinan, agenda kerja dan *action plan*, strategi implementasi reformasi birokrasi, monitoring dan evaluasi dan dilakukan sesuai dengan cara dan seni para

pemimpin di daerah. Seluruh Bupati dan Walikota agar melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Gubernur secara berkala.

Hasil pelaksanaan FKK peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Aksi Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 6 bulan ke depan (Juni-Desember 2022), yang merupakan kolaborasi antara Kemenko Polhukam, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3.13 Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi (RB) Daerah

Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi (RB) Daerah		
No.	**Strategi**	**Target**
1.	Pembentukan Tim Asistensi Penguatan RB Daerah • Pembentukan Tim Asistensi RB di Daerah dengan Provinsi sebagai *Leading Sector*	Pemerintah Kab/Kota dengan indeks B CC dan C
2.	*Best Practices* Pelaksanaan RB pada Area Tertentu • Fokus pembinaan pada beberapa area perubahan RB di Pemda yang belum optimal; • Kegiatan dilakukan dengan *sharing knowledge* pelaksanaan RB Instansi Pemerintah yang telah berhasil menerapkan pelaksanaan RB pada area tertentu.	Pemerintah Daerah dengan Indeks RB yang Mendekati Predikat B
3.	Prioritas Pembinaan Khusus • Koordinasi aktif untuk mendorong pelaksanaan RB pada Pemda yang belum melaksanakan reformasi birokrasi; • Fasilitasi pembinaan mulai dari *top level management* (Kepala Daerah) hingga ke pelaksanaan teknis.	• Pemerintah Daerah dengan Indeks RB CC dan C • Pemerintah Daerah yang Belum Dievaluasi
4.	Pemberian Insentif atas Pelaksanaan RB di Daerah • Capaian RB dijadikan salah satu variabel alokasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun berjalan 2022; • Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Daerah diantaranya didasarkan pada capaian RB sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).	Seluruh Pemerintah Daerah

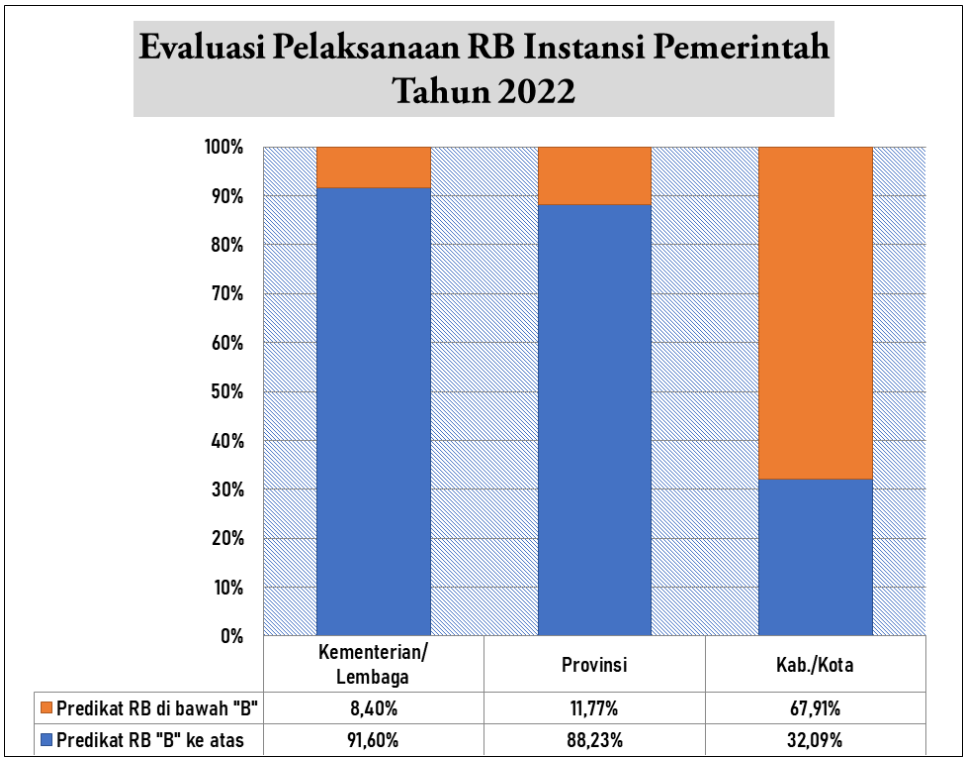

Gambar 3.13 Capaian Sementara Nilai RB pada Instansi Pemerintah Tahun 2022*
*(*masih dalam tahap panel oleh KemenPANRB)*

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022, terdapat kenaikan predikat RB menjadi minimal "B" (Baik) pada 36 instansi Pemerintah Daerah, 16 diantaranya berada di luar Jawa. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat penambahan 25 instansi Pemerintah Kab/Kota baru yang menyampaikan PMPRB. Kenaikan predikat Reformasi Birokrasi dan meningkatnya partisipasi evaluasi Reformasi Birokrasi di instansi Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa komitmen dan antusiasme daerah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan.

Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator akan terus mengawal perumusan dan realisasi strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada instansi Pemerintah Daerah. Implementasi Reformasi Birokrasi kedepannya diharapkan dapat memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan berinvestasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya, sehingga dampaknya dapat lebih dirasakan masyarakat.

II. Sasaran Strategis II: Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam

Pencapaian sasaran II yaitu Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai alat ukur yaitu (1) Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam; (2) Nilai SAKIP Kemenko Polhukam; (3) Opini WTP atas Laporan Keuangan. Adapun capaian kinerja yang telah dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	a) Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam	77	77,91	101,18%
	b) Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71	72,16	101,63%
	c) Opini WTP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

a) Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process*, dan sumber daya manusia aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tatanan administrasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Kemenko Polhukam telah menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2015-2019 yang merupakan panduan untuk melakukan perubahan di masing-masing unit

organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai visi dan misi, tugas dan fungsi, serta karakteristik Kemenko Polhukam.

Program Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam dititikberatkan pada perubahan sistem birokrasi yang dilaksanakan secara terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun bentuk implementasinya adalah dijabarkan melalui *Roadmap* Reformasi Birokrasi mencakup aspek: Manajemen Perubahan; Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan Internal, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Monitoring dan Evaluasi, dan *Quick Wins*.

Berbagai kemajuan telah berhasil dicapai sebagai hasil dari proses penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai. Implementasi azas-azas kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) juga semakin terlihat tidak hanya pada tertib administrasi keuangan, namun juga terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Di sisi lain, implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenko Polhukam semakin membaik.

Kemenko Polhukam terus meningkatkan kinerja reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada delapan area perubahan dan memperkuat area perubahan dengan membentuk sub-tim Reformasi Birokrasi berdasarkan aspek yang tertera pada *roadmap* RB Kemenko Polhukam dengan diterbitkannya Keputusan Menko Polhukam Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022. Adapun 8 area perubahan yang dibentuk adalah melakukan manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, tim penguatan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pada masing-masing unit yang terkait. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko Polhukam, maka dilakukan pembuatan rencana aksi dan implementasi rencana aksi yang telah dijabarkan pada masing-masing 8 area perubahan ialah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 57 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang sudah terintegrasi dan selaras dengan Road Map RB Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Organisasi;
- Sudah dilaksanakan Pendataan Agen Perubahan pada Unit Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2022 sesuai Nota Dinas Sekretaris Tim RB Kemenko Polhukam Nomor B-26/OT.03/9/2022 tanggal 16 September 2022;
- Sudah dilaksanakan Survei Persepsi Pegawai terhadap Implementasi Birokrasi, Nilai Dasar Berakhlak, dan *Employee Branding* "Bangga Melayani Bangsa" dalam Pekerjaan sesuai Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 57 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022;
- Telah dilaksanakan Sosialisasi *Core Value* Berakhlak dan *Employee Branding* "Bangga Melayani Bangsa" melalui Pemasangan *Standing Banner* serta kanal elektronik sesuai Nota Dinas Sesmenko Polhukam selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Nomor 188/OT.03/9/2022 tanggal 21 September 2022;
- Sudah dilaksanakan Penelaahan Agen Perubahan Hasil Seleksi Internal Pimpinan Unit Kerja Kemenko Polhukam sesuai Nota Dinas Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Nomor 29/OT.03/9/2022 tanggal 26 September 2022. Hasil Penelaahan disampaikan kepada Sesmenko Polhukam;
- Sudah dilaksanakan Internalisasi secara Paralel dalam rangka Meningkatkan *Core Value* Berakhlak dan *Employee Branding* Bangga Melayani Bangsa sesuai Surat Edaran Sesmenko Polhukam RI Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022;
- Sudah diajukan Rancangan Keputusan Menko Polhukam tentang Pergantian Agen Perubahan di Lingkungan Kemenko Polhukam Tahun 2022 sesuai Nota Dinas Sesmenko Polhukam selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Nomor B-216/OT.03/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022;
- Sudah dilaksanakan kegiatan Fullboard Internalisasi *Core Value* Berakhlak dalam rangka Pengembangan, Pemberdayaan dan Peran Agen Perubahan pada Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2022

pada tanggal 27 Oktober 2022 s.d. 29 Oktober 2022 sesuai Surat Perintah Sesmenko Polhukam RI Nomor 2530/OT.03/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

2. Penguatan Sistem Pengawasan

- Telah dilakukan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi oleh Tim Penjamin Kualitas (Inspektorat) dengan skor sebesar 3,728 (berkembang);
- Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Nomor PE.09.03/LHP-159/D201/2/2022 tanggal 29 Desember 2022 bahwa hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kemenko Polhukam berada pada Level 3 (*integrated*) dengan skor 3,00;
- Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 32 Tahun 2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, Inspektorat telah melaksanakan monitoring pengendalian gratifikasi secara berkala;
- Inspektorat Kemenko Polhukam melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat melalui laporan dari Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan setiap semester.

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Telah dilaksanakan bimbingan teknis Aplikasi SAKTI Perencanaan Anggaran;
- Telah dilaksanakan bimbingan teknis Aplikasi SMART DJA;
- Telah disusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan IKO-Polhukam;
- Telah dilaksanakan bimbingan teknis Aplikasi Krisna Bappenas;
- Telah disusun laporan akuntabilitas kinerja triwulan I, II, III dan IV unit kerja di Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran TA. 2022;
- Telah disusun dokumen standar biaya sub komponen;
- Telah disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam dan Pejabat Eselon I dan Eselon II;

- Telah disusunnya dokumen rencana kerja dan rencana aksi di Kemenko Polhukam;
- Telah dilakukan bimbingan dan monitoring pada unit pada pengawalan prioritas nasional dan RPJMN.

4. Penguatan Organisasi

- Penyunan Draft Kep Tim Injab dan ABK Kemenko Polhukam, Update referensi penyusunan Informasi Jabatan sesuai PerMenPANRB 1/2020 dan belum lengkap informasi mengenai JF baru (Analisis Anggaran, Analis Hukum dan Analis Pengelola Keuangan APBN);
- Telah dilakukan rakor KemenPAN RB dalam rangka penyampaian hasil validasi penilaian mandiri K/L terhadap Evaluasi Kelembagaan. Kemenko Polhukam memperoleh nilai 72,58 dari nilai 59,20 yang diajukan.
- Telah dilakukan Koordinasi dengan BKN dalam pengisian informasi jabatan berdasarkan PerMenPANRB 1/2020;
- Telah ditetapkan Kep Tim Informasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kemenko Polhukam.

5. Penataan Tata Laksana

- Telah dilakukan proses penyusunan dan penetapan usulan SOP dari unit Perpustakaan Kemenko Polhukam;
- Telah dilakukan pembahasan usulan SOP dari unit PPID Kemenko Polhukam;
- Proses bertahap pembangunan repository dokumen SOP Kemenko Polhukam;
- Telah dilakukan reviu awal Peta Proses Bisnis, Peta Subsproses bisnis, Peta Lintas Fungsi dan SOP Makro;
- Telah disusun Keputusan Menko Polhukam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Telah disusun rancangan pengembangan Aplikasi Helpdesk TIK;
- Telah disusun Keputusan Menko Polhukam Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tim Satu Data Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Telah dilakukan proses penyusunan dan penetapan usulan SOP dari unit kerja;

- Telah mengunggah dokumen SOP ke repository dokumen SOP Kemenko Polhukam;
- Telah dilakukan proses penyusunan dan penetapan usulan SOP BMN;
- Telah dilaksanakan sosialisasi Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2021 tentang SPBE di Kemenko Polhukam pada unit kerja di Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan pengumpulan data dari unit kerja sebagai bahan identifikasi data yang sesuai dengan prinsip Satu Data;
- Telah dilakukan Diseminasi SDI di Kemenko Polhukam dalam rangka implementasi Permenko Polhukam Nomor 5 Tahun 2021 bersama Tim SDI Kemenko Polhukam;
- Telah dilaksanakan Pemetaan Kebutuhan Data dengan Kedeputian di Kemenko Polhukam;
- Telah terlaksananya evaluasi pelaksanaan SDI di Kemenko Polhukam Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2022;
- Telah terlaksananya peningkatan wawasan SDM terkait manajemen data SPBE untuk implementasi SDI di Kemenko Polhukam tanggal 9 Desember 2022;
- Telah terlaksananya Instalasi Portal Data dalam rangka implementasi SDI sebagai wadah untuk data tanggal 16 November 2022;
- Telah terlaksananya teknis operasional portal data di Kemenko Polhukam tanggal 21 November 2022;
- Telah Terlaksananya *sharing knowledge* pemanfaatan portal data di Kemenko Polhukam tanggal 24 November 2022.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

- Penetapan Kepmenko tentang Perencanaan Kebutuhan PNS selama 5 Tahun;
- Kep Tim Penyusunan Informasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kemenko Polhukam;
- Telah disusun Laporan TW I, II, III dan IV Mutasi dan Jabatan;
- Telah disusun Laporan Pelaksanaan CASN;
- Telah disusun Laporan Diklat Triwulan I, II, III dan IV;
- Telah terhimpun dokumen untuk penyusunan draft manajemen talenta di Kemenko Polhukam;

- Pelaksanaan Assessment dalam rangka pemetaan pegawai menggunakan nine box sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta;
- Telah dilaksanakan Seleksi JPT melalui mutasi internal di Kemenko Polhukam;
- Nliai SKP Individu telah terinput ke dalam SAPK BKN;
- Telah disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I, II, III dan IV Pelaksanaan Aturan Disiplin/Kode Etik Kemenko Polhukam;
- Telah tersusunnya draft peraturan internal terkait Kode Etik dan Kode Perilaku;
- Edaran terkait SWAB PCR dan Antigen kepada seluruh pegawai Kemenko Polhukam.

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

- Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Instansi dengan cara:
  a. Menentukan metode identifikasi peraturan;
  b. Inventarisasi bahan bahan yang akan dilakukan identifikasi (Permenko 2009-2021);
  c. Melakukan identifikasi terhadap semua peraturan Permenko Polhukam yang pernah diterbitkan;
  d. Membuat daftar Permenko Polhukam yang telah diterbitkan atau ditetapkan yang di dalamnya berisi uraian singkat mengenai materi muatan yang diatur di dalam peraturan tersebut.
- Melakukan deregulasi aturan yang menghambat birokrasi, pelaksanaan tugas dan fungsi, dan perkembangan saat ini, dengan cara membuat Matriks kebijakan di bidang polhukam;
- Penguatan Sistem Regulasi dengan penetapan tata cara penyusunan peraturan, penyusunan kerangka regulasi, standar operasional prosedur, penyusunan, harmonisasi, dan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan dengan cara:
  a. Melakukan koordinasi dengan kemenko maritim terkait sistem JDIH yang telah memiliki fitur sistem pengendalian PUU;
  b. Pengumpulan bahan tata cara penyusunan peraturan, penyusunan kerangka regulasi, standar operasional prosedur, penyusunan, harmonisasi yang perlu dilakukan perbaikan atau perlu dibuat.

- Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan dengan cara:
  a. Menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menko;
  b. Membuat analisis kelayakan pembentukan regulasi;
  c. Memperbaiki Rancangan Kepmenko Progsun dengan menambah jumlah Rancangan Permenko tahun 2022.
- Inventarisasi bahan dalam rangka melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun;
- Perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi dan monitoring evaluasi Program Kerja Sadar Hukum.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Telah dilaksanakan bimbingan teknis fotografi jurnalistik pada tanggal 21-22 Maret di Bogor;
- Proses penyusunan *draft* revisi tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
- Telah disusun Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kemenko Polhukam;
- Telah tersusun konsep laporan SP4N LAPOR! semester 1 dan 2 Tahun 2022;
- Telah mengikuti kegiatan Lomba Inovasi Pelayanan Publik;
- Proses finalisasi penyusunan SOP Pengelolaan Pengaduan terdiri dari:
  a. SOP Mikro Pengelolaan Informasi Publik (Fungsional) Unit Pelayanan Publik;
  b. SOP Mikro Penanganan Keberatan dan Pengaduan (Fungsional) Unit Pelayanan Publik;
  c. SOP Mikro Penanganan Sengketa Pelayanan Informasi (Fungsional) Unit Pelayanan Publik;
  d. SOP Mikro Pelayanan Fungsional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Fungsional) Unit Pelayanan Publik;
  e. SOP Mikro Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
  f. SOP Mikro Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik;
  g. SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik;
  h. SOP Mikro Pengujian tentang Konsekuensi.

- Telah dibentuk Tim Sekretariat Unit Pelayanan Publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Kemenko Polhukam sesuai Surat Keputusan Sesmenko Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022;
- Telah dilaksanakan Bimtek peningkatan pelayanan PPID pada tanggal 8-9 April 2022 di Bogor dan Pengelolaan SP4N LAPOR! tanggal 26-27 April di Bogor;
- Telah dilaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala, baik yang dilakukan Inspektorat maupun unit kerja secara mandiri.

Berdasarkan surat Pemberitahuan dari KemenPANRB No: B/674/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 terkait penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2022, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 adalah 77,91 dengan kategori BB**.** Adapun realisasi area perubahan pembentuk nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
A.	**Komponen Pengungkit**		
	I. Pemenuhan	20,00	17,44
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,41
	III. Reform	30,00	20,10
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	44,95
B.	**Komponen Hasil**		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,05
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,08
3.	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00	8,82
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,01
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**32,96**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100,00**	**77,91**

Apabila dilihat dari realisasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2021, nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam naik sebesar 0,09 poin dari nilai 77,82 menjadi 77,91 pada tahun 2022. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenko Polhukam telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*.

Dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada merupakan salah satu faktor kunci dalam kemajuan implementasi RB. Untuk itu, diperlukan komitmen pada masing-masing pimpinan serta seluruh anggota organisasi dalam penyempurnaan implementasi RB seperti implementasi RB di masing-masing unit Eselon I. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi pada Level Eselon I di Kemenko Polhukam maka akan sejalan dengan perbaikan RB Kemenko Polhukam. Adapun 8 area perubahan pada RB Kemenko Polhukam akan menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan lebih lagi di unit-unit Eselon I Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan fokus pada perbaikan organisasi, penyempurnaan tata laksana dan pengembangan SDM sehingga organisasi yang handal, dengan proses bisnis yang efisien serta didukung oleh kemampuan SDM yang tinggi dapat tercapai. Langkah ini dilakukan dalam rangka membangun organisasi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan nasional. Disadari upaya reformasi birokrasi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berbagai tantangan ke depan baik dari dalam dan luar negeri yang semakin berat dan kompleks, dituntut suatu kerja yang secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas serta berkesinambungan, untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

b) <u>Nilai SAKIP Kemenko Polhukam</u>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP dalam manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian hasil dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP dipandang perlu sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) berperan melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Adapun fakta obyektif bahwa instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP ditunjukkan oleh penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi hal-hal berikut:

Tabel 3.16 Unsur-Unsur Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	• Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6%) • Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) (9%) • Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yan berkesinambungan (15%)
2	Pengukuran Kinerja	30%	• Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) • Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%) • Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi

			dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	• Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) • Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (4,5%) • Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,5%)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,5%) • Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,5%)
Hasil Evaluasi		**100%**	

Kemenko Polhukam mempunyai fokus dalam menguatkan nilai SAKIP, Adapun hal-hal yang telah dilakukan terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

   Perencanaan kinerja dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan

dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama tahun 2022 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen RKT 2022 dan Ran Aksi 2022

  Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapaian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2022. RKT di *break down* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2022 dapat tercapai. Adapun nantinya pada setiap triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.
- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

  Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2022 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon II. Adapun Perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah hingga level individu atau staf. Oleh sebab itu, adanya *gap* yang menyebabkan tidak tercapainya output dapat dilihat pada level kesiapan tanggung jawab masing-masing. Adapun perencanaan kinerja yang telah disusun juga telah diunggah pada pada laman esr.menpan.go.id dan telah dipublikasi laman polkam.go.id.

2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Realisasi kegiatan selama tahun 2022 pada aspek ini adalah disusunnya Pengukuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon II. Pengukuran

Kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual perjanjian kinerja tersebut. Adapun tujuan dari manual indikator kinerja adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu indikator kinerja. Pengukuran Kinerja yang disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah.

Agar pencapaian setiap indikator kinerja efektif maka telah dilakukan hal-hal berikut:

- Disusunnya indikator kinerja individu tahun 2022 baik pada tingkat menteri hingga ke level individu. Pengukuran kinerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja yang diiringi oleh manual indikator kinerja. Manual indikator kinerja memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suati target indikator kinerja. Pengukuran kinerja disusun dengan melakukan *cascade down* indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah;
- Pengembangan Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin). Pada 2022 dilakukan sinergi kinerja dari tingkat Menteri Koordinator, para pejabat Eselon I sampai dengan para pejabat Eselon IV di lingkungan Kemenko Polhukam;
- Dilakukannya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Kemenko Polhukam melalui Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin);
- Dilakukannya pendampingan kepada unit kerja dalam menginput atau pun melakukan pengukuran capaian kinerja; dan
- Mengoptimalkan aplikasi KRISNA dan SAKTI dalam rangka koordinasi kinerja antar unit.

3. Pelaporan Kinerja

SAKIP diimplementasikan secara "*self-assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan

Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemenpan & RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Pelaporan Kinerja selama tahun 2022 adalah penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam. LAKIP Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2022 atau pada periode triwulan I tahun 2023. LAKIP Kemenko Polhukam telah disusun dan diberikan kepada setiap unit internal dan *stakeholder* terkait. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, Bagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terkait terselenggaranya dan terselesaikannya indikator-indikator kinerja sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung *output*. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani *outcome* akhir dengan *output* dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Eselon I dan II juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi juga telah mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi mengeluarkan aplikasi SILAKIP yang berfungsi untuk mengakomodir segala bentuk Laporan Kinerja Pemerintah dari Eselon I sampai Eselon II. Aplikasi ini juga membantu Bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran masing-masing unit di lingkungan Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas

pembuat LAKIP akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat kesinambungan *output* antar level vertikal maupun horizontal (dari Eselon I hingga Eselon II). Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP baik LAKIP Eselon I hingga Eselon II.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam TA 2022;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam;
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2022 pada laman esr.menpan.go.id;
- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2022 pada publikasi laman polkam.go.id;
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekretariat Kemenko Polhukam, dan Biro Perencanaan dan Organisasi Periode Triwulanan selama tahun 2022;
- Pembinaan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam dalam pengunggahan Laporan Akuntabilitas per triwulan selama tahun 2022.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan Dana per bulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi *feedback* bagi setiap unit agar tetap berada di jalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2022. Adapun

pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- Memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- Memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP ialah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode TA 2022 di Kemenko Polhukam; dan
- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KemenPAN RB No: B/742/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 terkait penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 adalah 72,16 dengan kategori BB. Adapun realisasi komponen yang dinilai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Rincian Realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2022

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,53
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,15
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,03
d.	Evaluasi Internal	25	15,45
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**72,16**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun in lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level kementerian maupun level unit kerja.

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik namun tetap memerlukan penyempurnaan. Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil sudah terbangun dan masih dapat ditingkatkan secara konsisten dan menyeluruh.

c) Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disusun dengan mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), sehingga bisa disimpulkan kualitas laporan keuangan yang disusun Kemenko Polhukam berkontribusi bagi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2021 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberi opini atas kewajaran penyajian LKKL. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan

pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2017. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah. Terdapat 4 (empat) opini BPK, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
3. Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;dan
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pada Triwulan I tahun 2022 Kemenko Polhukam telah selesai melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B-336/KU.03.03/2/2022 Tanggal 11 Februari 2022 hal penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 31 Desember 2021 *Unaudited*. Progres Opini Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 31 Desember

2021 (*Unaudited*) yakni masih dalam tahap pemeriksaan oleh BPK RI, diharapkan hasil pemeriksaan oleh BPK dapat ditetapkan pada periode Triwulan II.

Pada Triwulan II tahun 2022 Kemenko Polhukam telah selesai melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B-1288/KU.03.03/4/2022 Tanggal 28 April 2022 Hal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 31 Desember 2021 (*Audited*). Pada Laporan Keuangan tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mana Kemenko Polhukam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 (*Audited*).

Pada Triwulan III tahun 2022 Kemenko Polhukam telah selesai melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai surat Kepala Biro Umum Kemenko Polhukam Nomor B-2213/KU.03.02/7/2022 Tanggal 29 Juli 2022 Hal Penyampaian Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Periode yang berakhir 30 Juni 2022 (*Unaudited*).

Berdasarkan Surat Undangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: UND-25/MK.05/2022 Tanggal 12 September 2022 hal Undangan Puncak Acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2022, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kemenko Polhukam memperoleh Apresiasi dari Menteri Keuangan sebagai kategori Raihan Opini WTP minimal 10 Tahun berturut-turut, dengan total sebanyakan 14 kali berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan 2021.

Berdasarkan Surat BPK tentang Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bahwa BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 3a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pengelolaan dan Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Penegasan Batas Darat Negara

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau besar maupun kecil, dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km^2, termasuk di dalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,7 juta km^2. Dengan geografi yang luas tersebut membuat Indonesia memiliki wilayah yang bersinggungan atau berbatasan dengan beberapa negara tetangga, yaitu batas darat dengan 3 negara dan batas laut dengan 10 negara.

Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua New Guinea (PNG) dengan kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, Indonesia-PNG di Papua, dan Indonesia-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan wilayah lautnya berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, PNG dan Australia.

Dalam pengelolaan kawasan perbatasan, pemerintah telah menetapkan Nawacita Pemerintah yaitu "menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" sebagai agenda prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 dalam rangka terwujudnya kawasan perbatasan sebagai Beranda Depan Negara yang aman, berdaulat dan berdaya saing.

Dalam rangka merealisasikan Beranda Depan Negara sebagaimana dimaksud, Pemerintah telah menetapkan program prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang meliputi pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, pemenuhan kebutuhan pokok dan kedaulatan pangan, serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pertahanan dan pemerintahan. Diantaranya yaitu:

- Pembangunan PLBN Terpadu serta Penegasan Batas Darat Negara.
  Pembangunan PLBN Terpadu sesuai Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan. Berdasarkan hasil koordinasi, monitoring dan

pengendalian, progres pembangunan PLBN Terpadu (data dari Kementerian PUPR per 30 September 2022) sebagai berikut:

1. PLBN Sota, telah selesai dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan Presiden RI pada tahun 2021;
2. PLBN Sei Nyamuk, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Juni 2022;
3. PLBN Yetetkun, progres pembangunan fisik 100%, telah selesai dibangun pada Juni 2022;
4. PLBN Napan, progres pembangunan fisik 99,22%, target selesai 3 Oktober 2022;
5. PLBN Serasan, progres pembangunan fisik 97,85%, target selesai Agustus 2022;
6. PLBN Jagoi Babang, progres pembangunan fisik 84,63%, target selesai Oktober 2022;
7. PLBN Labang, progres pembangunan fisik 46,47%, target selesai November 2022;
8. PLBN Long Nawang, progres pembangunan fisik 46,09%, target selesai Desember 2022;
9. PLBN Long Midang, progres pembangunan fisik 5,63%, target selesai tahun 2023;
10. PLBN Sei Kelik, belum dilakukan pembangunan, masih proses penyelesaian lahan;
11. PLBN Oepoli, belum dilakukan pembangunan, menunggu penyelesaian batas darat RI-RDTL.

- Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (terkait peran strategis Menko Polhukam selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar sesuai Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT). Kemenko Polhukam sampai saat ini terus mengawal ketat proses revisi Perpres No. 78 Tahun 2005. Rancangan Perpres Perubahan masih dalam proses penyusunan oleh Tim Panitia Antar Kementerian yang dibentuk oleh Kemen KP.
- Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara (terkait peran strategis Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaa Perbatasan sesuai Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan).

  Pembangunan kawasan perbatasan TA. 2022 saat ini tengah dilakukan oleh K/L terkait di bawah koordinasi BNPP dengan total alokasi anggaran sebesar 10,514 Triliun Rupiah. Sehubungan hal tersebut, pencanangan Gerakan

Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2022 sebagai simbol yang menandai dimulainya pembangunan di seluruh kawasan perbatasan dilakukan oleh Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP pada tanggal 24 Mei 2022 di Kab. Kep. Talaud, Prov. Sulut.

- Pengelolaan PLBN Terpadu

  Kemenko Polhukam terus melakukan monitoring pengoperasian pelayanan aktifitas lintas batas negara (CIQS) pada PLBN yang telah terbangun yakni di perbatasan RI-Malaysia (Aruk, Entikong dan Badau), perbatasan RI-RDTL (Wini, Motaain dan Motamasin) dan perbatasan RI-PNG (Skouw dan Sota).

Gambar 3.14 Pembangunan Pos Lintas Batas Negara

Berdasarkan hasil monitoring, pengoperasian PLBN Terpadu pada masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. PLBN di perbatasan RI-Malaysia (Aruk, Entikong, dan Badau), aktifitas perlintasan orang hanya menerima kedatangan WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi, direpatriasi ataupun kembali secara mandiri dari Malaysia dengan dilakukan pemeriksaan dan penerapan protokol penanganan Covid-19 secara ketat, sedangkan aktifitas perlintasan barang atau kegiatan ekspor-impor tidak ada kegiatan mengingat kebijakan Pemerintah Malaysia terkait Covid-19 untuk me-*lockdown* seluruh wilayahnya termasuk wilayah perbatasan.
2. PLBN di perbatasan RI-RDTL (Wini, Motaain dan Motamasin), pengoperasian PLBN mengikuti PLB RDTL, bila RDTL membuka perlintasan maka RI akan membuka, demikian sebaliknya. Untuk perlintasan barang ekpor-impor hanya terjadi 1 kali dalam seminggu.

3. PLBN di perbatasan RI-PNG (Skouw dan Sota), pengoperasian PLBN belum dibuka kembali (masih ditutup).

Selain itu, Kemenko Polhukam juga mendorong terwujudnya aspek keamanan negara dalam rangka mensukseskan program percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2021 yang mana pada tahun 2022 seluruh proyek pembangunan dibawah *leading sector* Kemenko Perekonomian selesai dibangun dan diharapkan ketiga kawasan tersebut siap menjadi pusat ekonomi yang mampu menopang kawasan sekitarnya didalam negeri dan negara tetangga melalui kegiatan ekpor produk unggulan kawasan perbatasan melalui ketiga PLBN tersebut.

- Penegasan Batas Darat Negara

  1) RI-Malaysia.

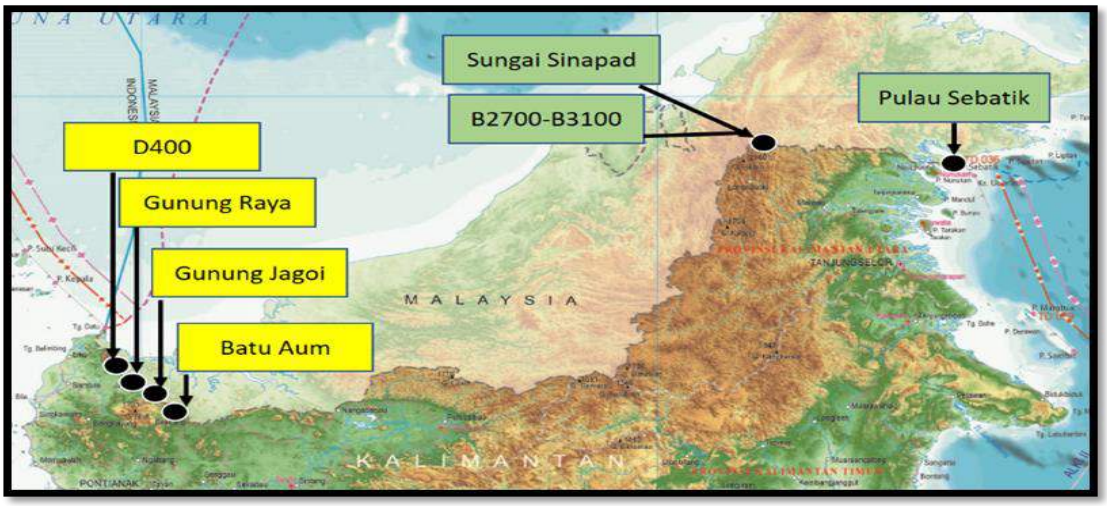

Gambar 3.15 Peta Batas Negara RI-Malaysia

Perkembangan aktual penanganan OBP Sektor Timur sebagai berikut:

a) OBP Pulau Sebatik

Kondisi saat ini telah dipasang Pilar Batas Negara baru sesuai Garis Lintang 4 derajat 10 menit sebanyak 148 pilar. Penghancuran pilar batas negara lama akan dilakukan setelah penandatanganan *Memorandum of Understansing* (MoU) oleh kedua negara bersamaan dengan penyelesaian Segmen Sungai Sinapad dan Segmen B2700-B3100. Pilar Batas Negara baru akan mengakibatkan sebagian wilayah Indonesia masuk ke Malaysia kurang lebih 4,7 hektar dan sebagian wilayah Malaysia masuk ke Indonesia kurang lebih 127 hektar.

b) OBP Sungai Sinapad

Sejauh ini pelaksanaan survei bersama RI-Malaysia dalam rangka penentuan titik hulu sungai sinapad belum dapat dilakukan mengingat Malaysia menunda dengan pertimbangan situasi dan perkembangan COVID-19. Penyelesaian OBP B2700-B3100 mengikut penyelesaian OBP Sungai Sinapad.

Memperhatikan progres penanganan tersebut di atas, target penyelesaian seluruh OBP Sektor Timur yang direncanakan selesai tahun 2021 belum dapat terpenuhi dikarenakan pandemi COVID-19. Sehubungan hal tersebut, Desk telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terkait serta terus melakukan monitoring dalam rangka pengendalian penanganan OBP RI-Malaysia dengan hasil sebagai berikut sebagai berikut:

1) Kemendagri bersama K/L terkait akan terus mengawal dan mengantisipasi aspek sosial wilayah terdampak penyelesaian OBP Pulau Sebatik, Sungai Sinapad dan B2700-B3100.
2) Kesiapan rencana pelaksanaan survei OBP Sungai Sinapad:
   a) Indonesia melalui Dirwilhan selaku Ketua *Joint Working Group on the Outstanding Boundary Problems* (JWG OBP) RI-Malaysia akan mengkomunikasikan kembali dengan pihak Malaysia terkait *timeline*/jadwal pelaksanaan survei bersama OBP Sinapad, mengingat jadwal pelaksanaan survei yang telah disepakati kedua negara belum dapat terimplementasikan, serta standar operasional prosedur (SOP) kesehatan pelaksanaan survei;
   b) Terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan survei OBP Sungai Sinapad, akan dialokasikan oleh Badan Informasi Geospsial (BIG). Sehubungan hal tersebut Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan secara resmi dukungan penggunaan alokasi anggaran BIG guna penyelesaian OBP Sungai Sinapad kepada Kepala BIG melalui surat Nomor: 910/3822/SJ tanggal 8 Juli 2021;
   c) Menteri Dalam Negeri juga telah menyampaikan secara resmi kepada Kapolri perihal permintaan bantuan penggunaan Helikopter Polri untuk mobilisasi Tim Survei RI dalam rangka penyelesaian OBP Sungai Sinapad melaluin surat Nomor: 553.3/3821/SJ tanggal 8 Juli 2021.

Sebagai gambaran informasi, penyelesaian OBP Sektor Barat yakni Segmen D400, Segmen Gunung Raya, Segmen Gunung Jagoi, dan Segmen Batu Aum akan dilakukan seteleh OBP Sektor Timur selesai.

2) RI-RDTL.

Gambar 3.16 Peta Batas Negara RI-RDTL

Perkembangan aktual penanganan *Unresolved Segments* RI-RDTL, sebagai berikut:

a) Persetujuan Prinsip Penyelesaian Akhir *Unresolved Segment* perbatasan darat RI-RDTL tanggal 22 Juli 2019 antara Menko Polhukam dengan Xanana Gusmao selaku Ketua Perundingan Perbatasan Timor Leste sejauh ini khusus segmen Noel Besi-Citranamasih belum dapat terimplementasikan pada tataran teknis. Penentuan garis *Simplified Median Line* dalam rangka penarikan garis batas negara (pembagian wilayah) masih belum mendapat kesepakatan oleh kedua negara;

b) Proses penyelesaian pembagian wilayah (penarikan garis batas) sesuai prinsip *simple median line* melalui Pertemuan *Desktop Study Exercise* RI-RDTL dan penyelesaian secara tuntas melalui Pertemuan *Senior Official Consultation* (SOC) sejauh ini belum dapat dilakukan (tertunda) karena pertimbangan COVID-19.

Upaya Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Memperkuat Stabilitas Politik dan Keamanan dari Ancaman Konflik Horizontal maupun Vertikal

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi.

Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada 4 (empat) konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Salah satu faktor penyebab kondisi tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa menjadi sangat strategis. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa tersebut setidaknya dapat dilakukan melalui peningkatan wawasan kebangsaan, upaya memperteguh kebhinnekaan, peningkatan kewaspadaan nasional dan juga peningkatan kesadaran bela negara.

- **Bidang Wawasan Kebangsaan**

  Dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, saat ini sedang berjalan peningkatan wawasan kebangsaan pada tingkatan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan mulai berjalan pada tingkatan pemerintah daerah.

Guna mengoptimalisasikan ikhtiar menggelorakan pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan, khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pembinaan ideologi Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini, Pancasila telah terbukti mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa ditengah berbagai keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia.

Dalam perkembangannya, tantangan terhadap penguatan ideologi Pancasila selalu hadir, namun pemerintah terus berupaya melahirkan kebijakan, diantaranya adalah penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui RUU BPIP yang saat ini masih terus berproses di DPR RI. Di samping itu, dalam rangka mengukur capaian pembinaan ideologi Pancasila, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila sebagai implementasi RPJMN Tahun 2020-2024.

Saat ini juga sedang diupayakan penyelesaian permasalahan terhambatnya penyusunan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang merupakan dasar hukum khususnya bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah yang salah satunya mencakup aspek pemantapan dan pembinaan wawasan kebangsaan di daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan khususnya Pilkada Tahun 2024, telah dihasilkan Kajian tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada yang telah dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga bersamaan dengan pembahasan tentang Penyelenggaraan Pemilu di IKN, DOB Papua dan DKI Jakarta.

Dalam perkembangannya, terkait dengan pembentukan Badan Peradilan Khusus, Kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada 29 September 2022. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945.

- **Bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an**

Upaya untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang keagamaan juga semakin terus ditingkatkan dengan adanya kebijakan terkait moderasi beragama serta berbagai upaya penguatan kerukunan umat beragama melalui penyusunan regulasi berupa Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama dimana unsur personil dari Keasdepan Memperteguh Kebhinekaan Kemenko Polhukam telah terlibat aktif dalam Panitia Antar Kementerian terkait penyusunan regulasi tersebut.

Di samping itu, Keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara serta menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah merumuskan formula untuk merawat kerukunan umat beragama dalam sebuah konsep yang disebut "Moderasi Beragama". Konsep ini bukan untuk memoderasi agama, melainkan memoderasi cara memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk. Moderasi Beragama diarahkan untuk meneguhkan bahwa kerukunan bukanlah hal yang bisa diraih begitu saja, melainkan ditempuh melalui sebuah sosialisasi, gerakan, dan program sistematis yang terencana dengan baik. Penguatan moderasi beragama dilakukan melalui 5 (lima) strategi utama, yaitu (1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, (2) penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama, (3) penyelarasan relasi agama dan budaya, (4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta (5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Sebagai potret dari pola kerukunan umat beragama di Indonesia, Kemenag telah melaksanakan survey indeks kerukunan umat beragama, dan pada tahun 2022, skor indeks kerukunan umat beragama Indonesia mencapai 73,09 (kategori tinggi) dengan skor aspek toleransi sebesar 70,39, aspek kerjasama sebesar 73,65 dan aspek kesetaraan sebesar 75,32. Skor ini merupakan kenaikan dari skor tahun sebelumnya yaitu 72,39. Potret kerukunan umat beragama di Indonesia tersebut tentu cukup menggembirakan dan perlu kinerja yang besar untuk terus dipelihara dan bahkan semakin ditingkatkan.

Kemenko Polhukam melalui Deputi VI/Kesbang melaksanakan kajian yang dilakukan untuk memahami substansi dan pelaksanaan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam pelaksanaannya melalui UU Desa, UUD NRI 1945 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penghormatan dan pelindungan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3), dan Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI 1945. Pengakuan terhadap kepada keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat sudah dilakukan oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga proses pembentukan peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah mengenai penetapan Masyarakat Hukum Adat adalah proses yang bersifat deklaratif, artinya peraturan dan keputusan kepala daerah tersebut merupakan suatu bentuk konfirmasi, bukan proses pembentukan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat konstitutif. Selama belum ada peraturan daerah atau keputusan kepala daerah di suatu daerah, belum tentu di daerah tersebut tidak ada keberadaan Masyarakat Hukum Adat. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya memadai sebagai undang-undang yang dibuat untuk menjalankan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya UU tentang Masyarakat Adat yang akan menjadi undang-undang yang mengatur secara komprehensif sekaligus menjadi undang-undang induk yang menjadi pedoman bagi berbagai peraturan perundang-undangan lain terkait dengan pelindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan peraturan daerah belum sepenuhnya sinkron satu sama lain, sehingga diperlukan suatu kegiatan sistematis untuk melakukan pembenahan regulasi yang berkaitan dengan pelindungan Masyarakat Hukum Adat. Saat ini terdapat banyak kendala dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pelindungan Masyarakat Hukum Adat, antara lain terkait dengan pelaksanaan UU Desa. Kendala tersebut baik pada tataran regulasi, koordinasi kewenangan dan program pemerintah, dan kapasitas pemerintah daerah. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan kajian mengenai sinkronisasi regulasi terkait dengan pelindungan Masyarakat Hukum Adat, diantaranya termasuk untuk melakukan evaluasi terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mempersiapkan substansi untuk penyusunan RUU Masyarakat Adat.

Dalam rangka pelayanan atas hak konstitusional warga negara, salah satunya melalui upaya advokasi terhadap para penghayat kepercayaan yang akan mendaftar menjadi calon ASN/Anggota TNI/Polri juga telah menunjukkan langkah maju. Saat ini Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) tengah menyusun Juknis pelantikan dan pengambilan sumpah bagi Penghayat Kepercayaan untuk Calon ASN/TNI/Polri. Masalah sumpah dan janji pelantikan dari 2005 sudah ada untuk anggota ASN. Terkait pembinaan mental telah tersedia Pembina Penghayat yang siap mendukung kegiatan di masing-masing instansi. Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan Kemenko Polhukam, Kemhan dalam website pendaftaran calon anggota TNI sudah menyertakan salah satu syarat Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME (menganut salah satu agama/penghayat kepercayaan).

Selain itu selama tahun 2022 telah dilakukan upaya koordinasi penanganan permasalahan Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti, permasalahan lahan Universitas Udayana, koordinasi pembahasan keberadaan Museum Holocaust di Tondano, Minahasa, Provinsi Sukawesi Utara, koordinasi pembahasan langkah strategis dalam menyikapi keberadaan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka menjaga kesatuan bangsa, serta penanganan organisasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS).

- **Bidang Kewaspadaan Nasional**

Telah dilakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini di tengah masyarakat, di antaranya dengan pemberdayaan dan penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah.

Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme sesuai Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Upaya untuk melakukan kajian terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme telah mencapai titik akhir dan diharapkan dapat segera dihasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam, tepat sasaran dan implementatif, khususnya bagi K/L pelaksana.

Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh BNPT, Indeks Potensi Radikalisme saat ini cenderung lebih tinggi pada wanita, generasi muda dan generasi yang aktif di media sosial. Indeks Potensi Radikalisme dan Indeks

Risiko Terorisme di Indonesia tahun 2022 sebesar 10% (angka tersebut menurun 2,2% dari skor Indeks Potensi Radikalisme tahun 2020). Adapun Indeks Risiko Terorisme pada tahun 2022 pada dimensi target sebesar 51,54 sedangkan dimensi pelaku pada skor 29,48.

Disamping itu, rekomendasi kebijakan Kemenko Polhukam untuk segera melakukan revisi terhadap PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas juga telah ditindaklanjuti oleh K/L, dimana saat ini Kemendagri sedang melakukan upaya tersebut.

- **Bidang Kesadaran Bela Negara**

Seiring dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara juga telah diupayakan peningkatan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi dan diseminasi tentang pembinaan kesadaran bela negara. Dalam rangka pengukuran capaian tentang bela negara di Indonesia, saat ini Kementerian Pertahanan sedang menyusun Indeks Bela Negara. Disamping itu, saat ini juga telah dilakukan upaya penguatan peran Resimen Mahasiswa melalui kajian penguatan dasar hukum melalui Permenhan, Permendikbudristek dan Permenag.

Pasca dikeluarkannya hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah RI, melalui KKP tahun 2008 lalu, berbagai aspirasi muncul dan disuarakan kembali oleh warga eks Provinsi Timtim dan eks Pejuang Pro Integrasi yang tetap memilih menjadi warga negara Indonesia, baik yang tersebar di wilayah Provinsi NTT maupun yang memilih tinggal di wilayah lain di Indonesia. Aspirasi-aspirasi ini merupakan harapan dan keinginan dari warga bekas provinsi Timor Timur atas nasib mereka setelah menentukan pilihannya sebagai WNI. Sehubungan dengan aspirasi tersebut, Kemenko Polhukam telah melaksanakan langkah-langkah koordinasi dan Menko Polhukam telah menyampaikan surat kepada Mensos dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Kemenko Polhukam telah mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Sumatera Barat yang tertunda selama 10 tahun terakhir dengan upaya pengajuan Rancangan Inpres Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara kepada Presiden. Pada tanggal 17 Oktober 2022 Menko Polhukam mendapat surat

dari Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet RI dengan surat Nomor B.0483/Seskab/Polhukam/10/2022 perihal Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat sebagai balasan surat dari Menko Polhukam Nomor B-71/KB.00.03/6/2022 Tanggal 29 Juni 2022 perihal Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Menko Polhukam dapat langsung mengoordinasikan dan memastikan penyelesaian pembangunan Monumen dengan pertimbangan akses jalan dan pembangunan tugu-tugu PDRI realisasinya menggunakan APBD dan Ratas tanggal 2 Agustus 2017 telah memberikan arahan untuk menyelesaiakan permasalahan terkait pembangunan Monumen Bela Negara.

Adapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di IKN dan DOB Papua telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN) dan di empat daerah otonomi baru (DOB).

Sebagaimana termaktub dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN), Pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara memerlukan instrumen hukum yang memadahi dan responsif. terkait jenis dan materi muatan instrumen hukum yang diperlukan dalam pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Selain itu, juga untuk menganalisis strategi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian yang diperlukan dalam membentuk instrumen hukum pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Melalui upaya-upaya tersebut diatas diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga secara tidak langsung mampu mendukung stabilitas politik, hukum, dan keamanan.

Keamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20

Pada tahun 2022, Indonesia berhasil membawa arah baru dalam G20 melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri oleh 17 kepala negara. Secara total sebanyak 12.750 orang mulai dari delegasi, pebisnis hingga lembaga swadaya masyarat menghadiri pertemuan penting ini. Penyelenggaraan KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali terbukti sukses dari sisi pertahanan dan keamanan.

Sebelum KTT G20 dilangsungkan, Tim Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi dan pengecekan kesiapan pengamanan kegiatan KTT. Tempat yang ditinjau adalah Pantai Serangan dan Taman Hutan Raya Ngurah Rai untuk memastikan kesiapan unsur pengamanan telah tergelar sesuai dengan PAM VVIP KTT G20.

Pantai Serangan merupakan kawasan reklamasi seluas kurang lebih 400 hektar dan digunakan untuk gala dinner para delegasi B20 dari berbagai negara. Di tempat tersebut juga nantinya akan dilakukan pelepasan kura-kura ke laut. Sementara Taman Hutan Raya Ngurah Rai akan menjadi lokasi untuk penanaman bibit mangrove yang akan dilakukan oleh delegasi negara G20.

Seusai diselenggarakannya KTT G20, Menko Polhukam melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di tengah kunjungan kerja Menko Polhukam ke India pada akhir November 2022. Menko Polhukam menyatakan bahwa Indonesia siap menjalin kerja sama dalam berbagai bidang dengan India, baik di bidang pendidikan, penanganan bencana, pencegahan radikalisme dan ektremisme. Perdana Menteri Modi juga secara khusus menyatakan kekaguman atas program penghijauan hutan mangrove yang dikunjunginya saat di Bali saat KTT G20. Hal tersebut memberinya inspirasi untuk melakukan hal yang sama di India.

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM)

Pelanggaran HAM yang berat masa lalu menjadi beban bagi sejarah Indonesia modern. Berdasarkan data dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hingga tahun 2020 terdapat 12 (dua belas) peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, yaitu:

1. Peristiwa 1965-1966 (Peristiwa 65);
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 (Kasus Petrus);

3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 (Kasus Talangsari);
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989;
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998;
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999;
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;
10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;
11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan
12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Dua belas berkas (12) hasil penyelidikan pro-yustisia oleh Komnas HAM yang telah diserahkan kepada Jaksa Agung tersebut, belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke tahap penyidikan karena pelbagai kendala legal sehingga tidak kunjung

Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) yang dibentuk melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tidak dimaksudkan untuk meniadakan penyelesaian melalui pengadilan (yudisial). Tim PPHAM memiliki tugas yaitu (1) melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu; (2) merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan (3) merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Laporan ini berisi dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu; (2) upaya yang telah dilakukan negara dalam memulihkan hak-hak korban dan rekomendasi program pemulihan ke depan; dan (3) rekomendasi kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM yang berat di masa yang akan datang.

Khusus terkait pencarian dan verifikasi data korban, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi yaitu: (1) ketidaktersediaan data yang komprehensif mengenai korban; (2) data yang ada seringkali merupakan data terdistorsi; (3) ketertutupan kelembagaan yang mempunyai data pembanding; (4) kurangnya kepercayaan korban terhadap itikad baik negara; (5) adanya sensitivitas di kalangan korban karena ketiadaan pendampingan negara yang memadai.

Tim PPHAM merekomendasikan program pemulihan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban dan/atau keluarganya dan program untuk menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Tim PPHAM memberikan rekomendasi kepada Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia untuk mengambil beberapa tindakan antara lain:

1. Menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu;
2. Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan persitiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa;
3. Memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM;
4. Melakukan pendataan kembali korban;
5. Memulihkan hak korban dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban; dan hak-hak sebagai warga negara;
6. Memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada sisi lainnya. Perlu dilakukan pembangunan upaya-upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural;
7. Melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas;
8. Membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelangaran HAM yang berat melalui:
    a. Kampanye kesadaran publik.
    b. Pendampingan masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk sadar HAM, sekaligus untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam upaya pendampingan korban HAM.
    c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk mengarusutamakan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.
    d. Membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di TNI/Polri.
9. Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan;
10. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen peraturan perundang-undangan, dan pengesahan undang-undang baru; dan

11. Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM.

Di tengah adanya sejumlah keraguan dan bahkan ketidakpercayaan oleh beberapa kalangan terhadap niat baik negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, kerja penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu adalah suatu kebijakan yang "mungkin di antara berbagai ketidakmungkinan". Penyelesaian non-yudisial ini merupakan upaya terukur untuk merajut masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan beradab.

E. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan di Kemenko Polhukam mencakup 3 hal yaitu:

1. Jumlah tenaga kerja

   Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kemenko Polhukam harus menyusun Peraturan Presiden tentang Kemenko Polhukam dan Peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai penjabaran secara berjenjang tugas dan fungsi jabatan.

   Peraturan tersebut terdiri dari Perubahan Peraturan Menko Polhukam tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam untuk mengatur tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional, Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi untuk jabatan yang belum terakomodasi pada pengalihan jabatan tahap pertama, dan Rancangan Keputusan Menko Polhukam tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.

2. Peralatan dan waktu kerja

   Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya dengan dukungan yang memadai. Untuk itu, ketersediaan *tools* atau peralatan dalam mendorong kinerja organisasi sangat penting. Ketersediaan peralatan yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap waktu kerja yang terpakai menjadi lebih singkat sehingga waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Kemenko Polhukam sendiri telah memanfaatkan peralatan

yang ada guna meningkatkan kinerja. Adapun peralatan yang digunakan berupa aplikasi yang membantu Kemenko Polhukam dalam ialah aplikasi KRISNA Bappenas dan e-Monev Bappenas yang membantu dalam sistem perencanaan dan monitoring kinerja, aplikasi SAKTI DJBP yang membantu dalam perencanaan dan pemantauan anggaran, dan aplikasi SRIKANDI yang membantu dalam sinergitas proses persuratan di Kemenko Polhukam. Dengan adanya sistem tersebut, pelaksanaan perencanaan menjadi lebih singkat namun efektif dan akurat.

Pada tahun 2022, Kemenko Polhukam telah membangun metode pengukuran mandiri yang disebut IKO (Indeks Kinerja Organisasi) Kemenko Polhukam yang menjadi panduan (*guidance*) bagi Kemenko Polhukam dalam melakukan strategi dan upaya untuk meningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas koordinasi. IKO sendiri nantinya akan selaras dengan pembangunan sistem yang dapat memudahkan pegawai Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan tugas kegiatan. Dalam membangun aplikasi ini, Kemenko Polhukam melakukan kerja sama internal maupun eksternal. Adapun dalam melakukan kerja sama eksternal, Kemenko Polhukam melaksanakan kerja sama bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta K/L teknis di bawah Kemenko Polhukam agar dapat memetakan kerangka output yang akan dihasilkan nantinya melalui implementasi metode ini. Adapun kerja sama internal ialah dengan melakukan sinergitas antar unit serta pemetaan output dan *outcome*.

3. Keuangan

Selain melaksanakan tugas sesuai dengan ketetapan perencanaan kerja pemerintah, Kemenko Polhukam juga mempunyai tugas untuk membantu tugas presiden yang bersifat instruksi maupun arahan langsung. Adapun instruksi dan arahan langsung Presiden tidak termasuk pada target yang telah ditetapkan yang secara umum mempunyai *slot* anggaran untuk kegiatan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, Kemenko Polhukam tetap mampu mengerjakan segala tugas Presiden dengan anggaran yang yang tidak berubah.

Pada tahun anggaran 2022, Kemenko Polhukam memperoleh pagu anggaran DIPA sebesar Rp 276,626,110,000,-. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang terdiri dari 7 unit Kedeputian beserta Saber Pungli dan kegiatan Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 3 unit Biro, Inspektorat, Staf Ahli, Kompolnas, serta Komjak RI.

F. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran DIPA sebesar Rp 276,626,110,000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp272,618,659,318,- atau sebesar 98,55%. Adapun pada tahun 2022, Kemenko Polhukam mengalami *Automatic Adjustment* sebanyak dua tahap, dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Automatic Adjustment Kemenko Polhukam Tahun 2022

Nama Kegiatan	Pagu Semula (Rp)	*Automatic Adjustment*		Pagu Akhir (Rp)
		Tahap 1	Tahap 2	
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	**115,719,075,000**	**5,785,954,000**	**15,016,627,000**	**114,758,991,000**
Bidkoor Poldagri	15,283,115,000	764,156,000	2,301,286,000	12,892,512,000
Bidkoor Pollugri	10,173,676,000	-	1,835,161,000	8,950,524,000
Bidkoor Hukum & HAM	11,285,979,000	-	1,892,791,000	17,697,250,000
Bidkoor Hanneg	10,195,723,000	-	1,753,345,000	9,286,140,000
Bidkoor Kamtibmas	21,026,088,000	850,470,000	2,255,117,000	20,117,537,000
Bidkoor Kesbang	10,118,824,000	-	1,755,108,000	8,787,787,000
Bidkoor Kominfotur	18,183,719,000	760,040,000	2,300,916,000	17,791,211,000
Saber Pungli	19,451,951,000	3,411,288,000	922,903,000	19,236,030,000
Program Dukungan Manajemen	**166,661,077,000**	**8,333,054,000**	**4,561,179,000**	**161,867,119,000**
Biro Perencanaan & Organisasi	9,508,933,000	475,446,000	1,086,300,000	9,184,131,000
Biro Hukum, Persidangan & Hub. Masyarakat	2,541,301,000	127,065,000	314,432,000	2,258,800,000
Biro Umum	118,407,276,000	6,461,747,000	744,321,000	115,347,942,000
Inspektorat	2,424,802,000	121,240,000	315,538,000	2,254,458,000
Staf Ahli	2,889,257,000	144,463,000	345,617,000	2,297,749,000
Komisi Kepolisian Nasional	16,825,537,000	608,216,000	1,134,413,000	16,642,672,000
Komisi Kejaksaan RI	14,063,971,000	394,877,000	620,558,000	13,881,367,000
Total	**282,380,152,000**	**14,119,008,000**	**19,577,806,000**	**276,626,110,000**

Pagu belanja dalam DIPA dialokasikan ke dalam 2 program, yaitu sebagai berikut:

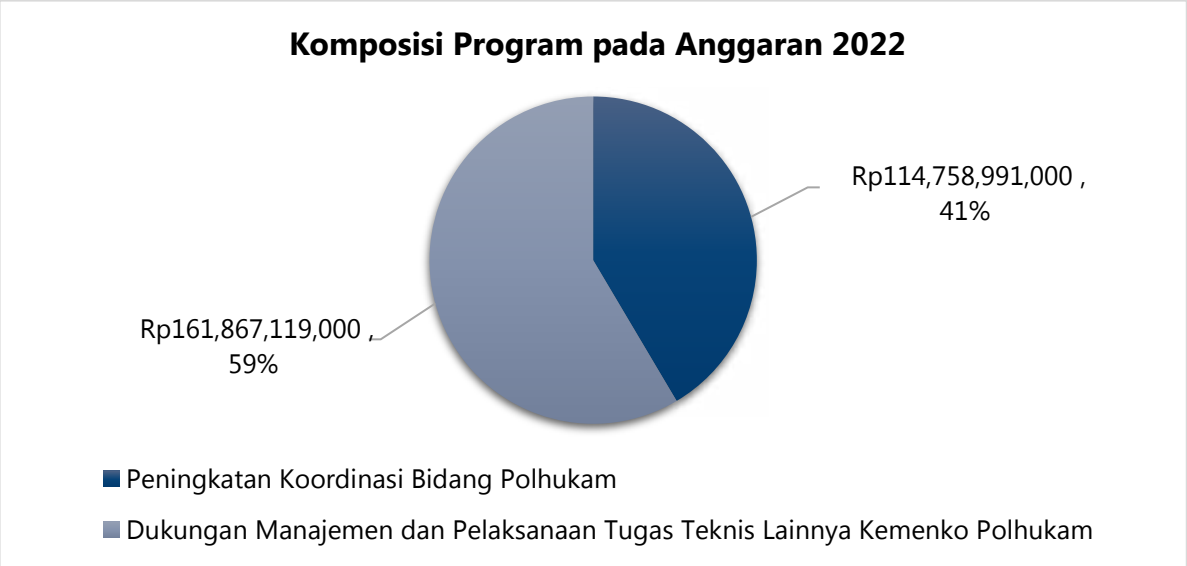

Grafik 3.1 Komposisi Program pada Anggaran 2022

1. Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp114,758,991,000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar 98,18% (Rp112,673.935.806,-)
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam Rp161,867,119,000,-. Realisasi akhir tahun anggaran 2022 sebesar 98,81% (Rp159,944,723,512,-)

Rincian realisasi pada setiap unit ialah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Rincian Realisasi Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2022

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
Bidang Koordinasi Poldagri	12,892,512,000	12,810,438,731	99.36%
Bidang Koordinasi Pollugri	8,950,524,000	8,716,302,484	97.38%
Bidang Koordinasi Hukum & HAM	17,697,250,000	16,800,278,161	94.93%
Bidang Koordinasi Hanneg	9,286,140,000	9,246,378,178	99.57%
Bidang Koordinasi Kamtibmas	20,117,537,000	19,812,041,780	98.48%
Bidang Koordinasi Kesbang	8,787,787,000	8,768,425,959	99.78%

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
Bidang Koordinasi Kominfotur	37,027,241,000	36,520,070,513	98.63%
Dukungan Manajemen Polhukam	131,343,080,000	129,560,726,571	98.64%
Komisi Kepolisian Nasional	16,642,672,000	16,554,771,999	99.47%
Komisi Kejaksaan RI	13,881,367,000	13,829,224,942	99.62%
Total	**276,626,110,000**	**272,618,659,318**	**98.55%**

Perbandingan penyerapan anggaran Kemenko Polhukam dari tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

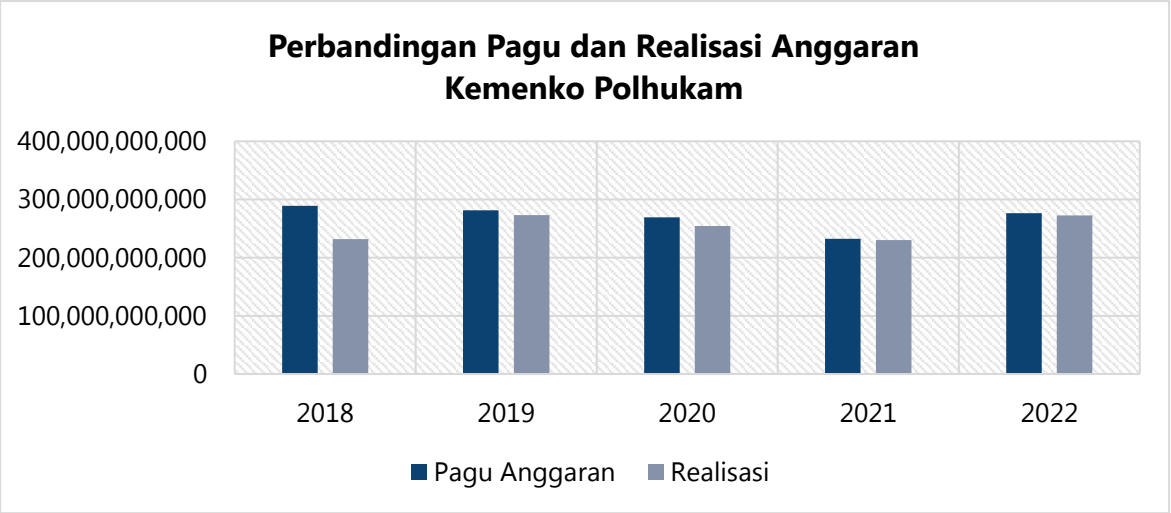

Grafik 3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2018-2022

Pagu anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp289.230.376.000,-. Namun pada tahun 2018 terjadi *self-blocking* sebesar Rp52.193.550.000,- yang mengakibatkan penyerapan anggaran kecil yaitu sebesar Rp231.677.581.328,- atau sebesar 80,10%. Pada tahun 2019, penyerapan anggaran Kemenko Polhukam lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 dialokasikan pagu sebesar Rp281.470.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp272.853.485.272,- atau sebesar 96,94%. Pagu anggaran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp268.970.603.000,-, berkurang sejumlah Rp22.500.001.000,- dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun realisasi akhir tahun anggaran 2020 sebesar Rp254.655.179.652,- atau

sebesar 94,68%. Persentase realisasi anggaran pun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan berhentinya kegiatan di Kemenko Polhukam pada periode Triwulan II Tahun 2020. Selain itu, terbatasnya ruang gerak unit dalam melakukan kegiatan.

Pada tahun 2020 terdapat arahan Presiden untuk menangani pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan negara untuk melakukan perubahan Pagu Anggaran pada setiap Organisasi Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Atas dasar Perpres tersebut, maka Kemenko Polhukam untuk melakukan *Refocusing* Anggaran dikarenakan pengalihan dana pemerintah untuk program bantuan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pagu anggaran tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp282.769.824.000,- yang setelah dilakukan pemotongan sebesar Rp13.799.221.000,- sehingga terjadi perubahan pagu anggaran sebesar Rp268.970.603.000,- . Pada tahun 2021 juga tidak memiliki perbedaan dalam *refocusing* anggaran yang dikarenakan dunia termasuk Indonesia masih berkutat dalam kondisi Pandemi COVID-19. Selama tahun 2021 terdapat 4 (empat) kali *refocusing* yang mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20 Rincian Refocusing Unit di Kemenko Polhukam Tahun 2021

Nama Kegiatan	Pagu Semula (Rp)	*Refocusing* (Rp)				Pagu Akhir (Rp)
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	
Bidkoor Poldagri	25,963,587,000	6,088,454,000	-	1,285,862,000	3,060,350,000	15,528,921,000
Bidkoor Pollugri	10,373,676,000	3.l39.073.000	-	625,752,000	1,463,868,000	5,144,983,000
Bidkoor Hukum & HAM	14,047,979,000	3,939,636,000	-	929,753,000	1,911,489,000	7,267,281,000
Bidkoor Hanneg	16,549,868,000	5,685,441,000	-	874,869,000	2,082,188,000	7,907,370,000
Bidkoor Kamtibmas	20,326,088,000	5,515,214,000	2,500,000,000	950,619,000	2,103,031,000	10,552,176,000
Bidkoor Kesbang	12,430,824,000	4,217,956,000	-	634,310,000	1,509,659,000	6,068,899,000
Bidkoor Kominfotur	37,000,729,000	10,364,958,000	-2,500,000,000	1,158,106,000	2,755,878,000	25,948,749,000
Dukungan Manajemen	139,511,836,000	7,775,712,000	4,954,232,000	2,248,909,000	5,420,356,000	122,251,520,000
Komisi Kepolisian Nasional	26,198,287,000	2,802,356,000	257,675,000	844,791,000	2,106,348,000	20,187,117,000
Komisi Kejaksaan RI	15,355,032,000	1,568,742,000	182,030,000	665,630,000	1,634,996,000	11,303,634,000
Total	**317,757,906,000**	**47,958,469,000**	**5,393,937,000**	**10,218,601,000**	**24,048,163,000**	**232,160,650,000**

Pagu anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2021 adalah sebesar Rp317.757.906.000,-. Dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19, Presiden meminta untuk setiap organisasi pemerintah melakukan perubahan Pagu Anggaran melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa kali pemotongan/*refocusing* pagu anggaran Kemenko Polhukam dalam rangka program bantuan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pemotongan tahap pertama sebesar 47.958.469.000,-. Pemotongan tahap kedua sebesar Rp5.393.937.000,-. Pemotongan tahap ketiga sebesar Rp10.218.601.000. Pemotongan terakhir sebesar Rp24.048.163.000,-, sehinggga sisa pagu anggaran Kemenko Polhukam adalah Rp232.160.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp230.449.430.205,- atau 99,26%.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko Polhukam Tahun 2022 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja tahun anggaran 2022. LAKIP Kemenko Polhukam 2022 diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Secara umum, peran yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta pengendalian di bidang politik, hukum, dan keamanan telah berjalan dengan optimal, walaupun dalam tataran implementasi masih ditemukan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan cenderung mengedepankan ego sektoral.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kemenko Polhukam masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam menjawab permasalahan.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Kemenko Polhukam antara lain adalah:

1. Meningkatkan kuatitas dan uraian perumusan indikator kinerja dan sasaran dokumen perencanaan tingkat unit organisasi sehingga lebih berorientasi kepada sasaran dan tujuan;
2. Merumuskan Rencana Aksi pada masing-masing Indikator Kinerja agar dalam akuntabilitas dan pelaksanaan kegiatan mencapai target yang telah ditentukan;
3. Menyempurnakan sistem pengumpulan data kinerja secara terukur melalui pembangunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis elektronik;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal sekaligus meningkatkan kualitas evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal sehingga hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan bagi perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja dan pengukuran keberhasilan unit kerja;

5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kemenko Polhukam;

Keberhasilan pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan serta pencapaian sasaran strategisnya, sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif baik dari internal organisasi maupun segenap *stakeholder* di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Kemenko Polhukam dapat lebih berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun berbagai pihak yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN-ANGGARAN
KEMENKO POLHUKAM TAHUN ANGGARAN 2022

Unit Organisasi	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Realisasi
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	12,892,512,000	12,810,438,731	99.36%
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar negeri	8,950,524,000	8,716,302,484	97.38%
Deputi Bidang Koordinasi Hukum & HAM	17,697,250,000	16,800,278,161	94.93%
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	9,286,140,000	9,246,378,178	99.57%
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	20,117,537,000	19,812,041,780	98.48%
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	8,787,787,000	8,768,425,959	99.78%
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur	37,027,241,000	36,520,070,513	98.63%
Dukungan Manajemen Polhukam	131,343,080,000	129,560,726,571	98.64%
Komisi Kepolisian Nasional	16,642,672,000	16,554,771,999	99.47%
Komisi Kejaksaan RI	13,881,367,000	13,829,224,942	99.62%
Total	**276,626,110,000**	**272,618,659,318**	**98.55%**

Jumlah Anggaran Tahun 2022: Rp276,626,110,000,-

Realisasi Anggaran Tahun 2022: Rp272,618,659,318,- (98.55%)

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	85%
Tata Kelola Kemenko Polhukam yang Baik	1. Nilai RB Kemenko Polhukam	77
	2. Nilai SAKIP Kemenko Polhukam	71
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Jumlah Anggaran: Rp.268.261.144.000,-
(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2022
Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Berita | Senarai Rencana Terbit | Publikasi | Berita Resmi Statistik | Layanan | PPID

[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi 2021

« back excel

Data series subyek **Politik dan Keamanan** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis.**

Search:

Indeks Demokrasi Indonesia [Metode baru]	[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi
	2021
Nasional*	78,12
Pusat	81,33
Provinsi**	76,08

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia
*Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat
**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Showing 1 to 3 of 3 entries

Sumber:
https://www.bps.go.id/indicator/34/2161/1/-metode-baru-indeks-demokrasi-indonesia-idi-tingkat-nasional-pusat-dan-provinsi.html

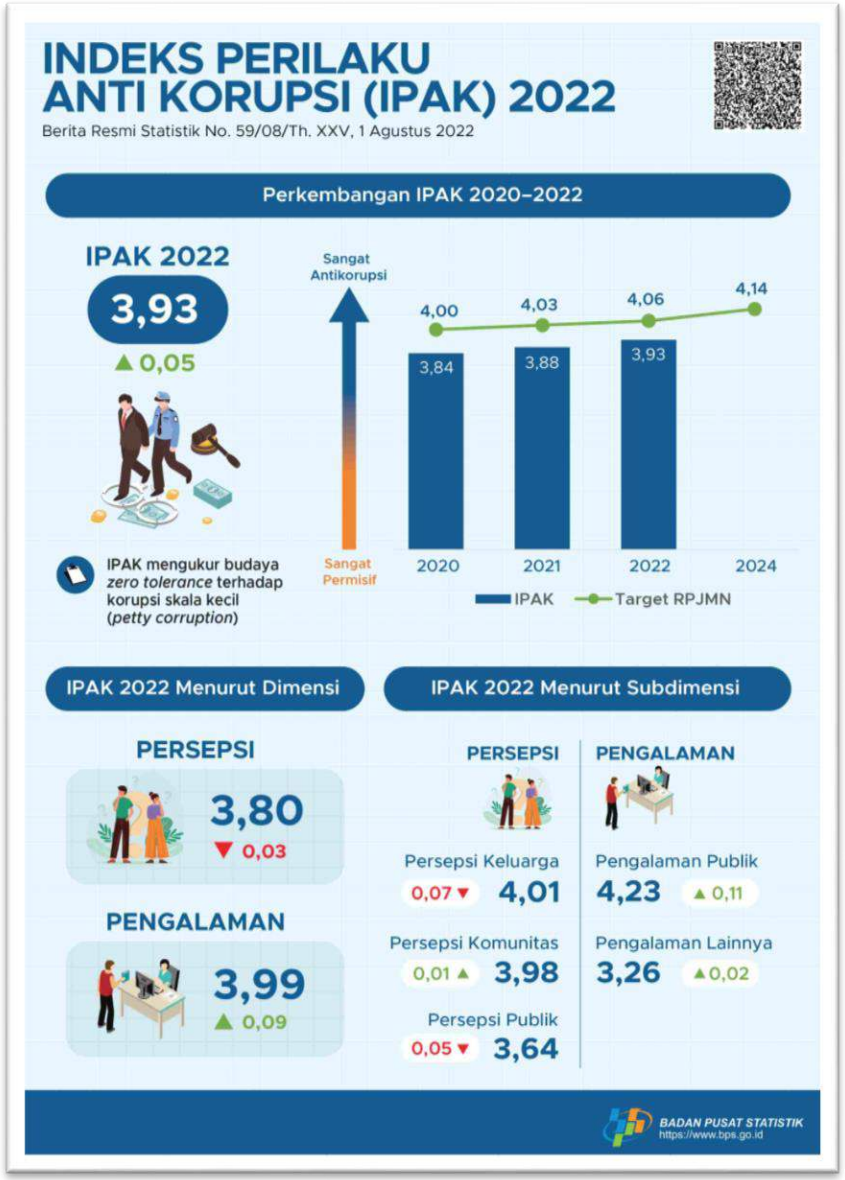

Sumber: https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T.239/KABSSN/PP.01.07/07/2021 Jakarta, 26 Juli 2021
Sifat : Segera
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Penilaian *Global Cybersecurity Index* (GCI) Tahun 2020

Yth. Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta

1. Dasar:
   a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
   b. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
   c. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020–2024;
   d. Laporan Publikasi *International Telecommunication Union* tentang Hasil Penilaian *Global Cyber Security Index* Tahun 2020 (GCIv4).
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan hormat disampaikan laporan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait peningkatan peringkat Indonesia pada *Global Cyber Security Index* (GCI) Tahun 2020 berdasarkan publikasi *International Telecommunication Union* (ITU) pada tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut:
   a. Paradigma pembangunan siber dan sandi nasional sesuai amanah RPJMN Tahun 2020-2024 adalah untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan perlindungan siber. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, *Global Cybersecurity Index* (GCI) merupakan salah satu indikator Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber yang ditandai dengan target peningkatan skor GCI yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
   b. *Global Cybersecurity Index* (GCI) adalah referensi terpercaya yang mengukur komitmen negara-negara anggota terhadap keamanan siber (*cybersecurity*) tingkat global. Tingkat perkembangan keamanan siber di setiap negara dianalisis berdasarkan 5 (lima) pilar, yaitu:
      1) *Legal Measures;*
      2) *Technical Measure;*
      3) *Organizational Measure;*
      4) *Capacity Development Measure; dan*
      5) *Cooperation Measure.*
   c. Berdasarkan hasil GCI tahun 2020 yang dipublikasikan ITU dilaporkan beberapa hal sebagai berikut:
      1) Skor Indonesia yang dicapai pada GCI tahun 2020 adalah 94.88 atau naik sebesar 17.28 poin dari skor pada tahun 2018. Hal ini memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menetapkan bahwa target penilaian GCI Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 79.20.
      2) Berdasarkan hasil GCI, Indonesia berada pada peringkat 24 dari 194 negara anggota ITU, mengalami peningkatan dari peringkat 41 di tahun 2018. Indonesia masih dapat mempertahankan posisi dalam kelompok 50 negara-negara dengan komitmen yang tinggi. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasific dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia.

Sumber: Laporan Hasil Penilaian *Global Cybersecurity Index* Tahun 2020 oleh Badan Siber dan Sandi Negara RI

Sumber: Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WTP	WTP	WDP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional [1]	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	[2] WDP	WTP	WTP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber:
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021
https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/10/OPINI-BPK-BKN.pdf